

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP) DALAM MENCIPTAKAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT**

**(STUDI PADA SATPOL PP KOTA MADIUN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Disusun Oleh :**

**TRIANANDA FAJAR SATRIAWAN  
NIM. 0810310371**



**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Siti Rochmah, M.Si**

**Drs. Suwondo, MS.**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2012**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap  
Ketertiban Masyarakat

Disusun Oleh : Triananda Fajar Satriawan

NIM : 0810310371

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik


Konsentrasi : Non Konsentrasi

Malang, Juni 2012


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Siti Rochmah, Msi  
NIP: 19570313 198601 2 001



Drs. Suwondo, MS.  
NIP: 19530201 198010 1 001

## MOTTO

Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah.

*Heroes are not people who dare to hack his sword into the opponent's shoulders, but the real hero is one who can control himself when his he was angry.*

(Nabi Muhammad Saw)

Jangan lihat masa lampau anda dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan anda dengan ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.

*Do not look at the past with regret, do not also see the future with fear, but look around you with full awareness.*

(James Thurber)

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2012

Jam : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Triananda Fajar Satriawan

Judul : Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menciptakan


Ketertiban Masyarakat

(Studi Pada Satpol PP Kota Madiun)

Dan dinyatakan lulus


Majelis Penguji

Ketua




Dr. Siti Rochmah, MSi  
NIP : 19570313 198601 2 001

Anggota




Drs. Suwondo, MS  
NIP: 19530201 198010 1 001

Anggota



Prof. Dr. Agus Suryono, MS.  
NIP : 19521229 197903 1 003

Anggota



Drs. M. Shobaruddin, MA.  
NIP: 19590219 198601 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Juni 2012

Mahasiswa

TTD

Nama : Triananda Fajar Satriawan

NIM : 0810310371

## RINGKASAN

Triananda Fajar Satriawan, 2012. **Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat** (studi Pada Satpol PP Kota Madiun), Dr.Siti Rochmah, Msi., Drs. Suwondo MS., 154 Hal + xiii.

Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya permasalahan pelanggaran ketertiban di Kota Madiun, antara lain Terdapat banyak bangunan dan reklame liar yang dapat mengganggu kenyamanan, dan ketertiban masyarakat. Adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menjajakan diri yang berada di sekitar pemukiman masyarakat yang dapat meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat, Seringnya terjadi Penyalahgunaan tempat usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, hal ini ditunjukkan pada seringnya terjadi penertiban di kota Madiun, seperti di Penginapan, rumah Kost, Cafe, dan Tempat Hiburan malam yang telah terjadi pelanggaran di dalamnya. Untuk itu diperlukan Kinerja yang optimal dari aparat yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, sangat diperlukan agar permasalahan sosial di Kota Madiun dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai Permasalahan bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban masyarakat dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban masyarakat di Kota Madiun.

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kota Madiun Sangat dibutuhkan dalam ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dilihat dari tugas dan fungsinya sangat membantu dan dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya suatu proses pemerintahan yang ada di daerah (kabupaten/kota) untuk menegakkan Peraturan Daerah.

Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun adalah mewujudkan kenyamanan masyarakat melalui kualitas pelayanan publik, mewujudkan ketertiban umum melalui penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta dalam meningkatkan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Di dalam mewujudkan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja, dibutuhkan capaian kinerja yang baik, Proses Pencapaian Tujuan yang tepat dalam mewujudkan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dari hasil penelitian Capaian Satpol PP Kota Madiun dalam memberikan pelayanan dan penindakan terhadap pengaduan masyarakat telah tercapai dengan baik, dari data yang diperoleh jumlah pengaduan pada tahun 2011 lebih menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2011 pengaduan dapat ditindaklanjuti. Capaian Satpol PP Kota Madiun dalam menciptakan ketertiban umum melalui penegakkan Peraturan Daerah telah tercapai dengan baik, hal ini ditunjukkan oleh jumlah

pelanggaran pada tahun 2011 menurun dibandingkan dengan tahun 2010, dan selanjutnya Capaian Satpol PP Kota Madiun dalam mewujudkan Pengamanan dan Perlindungan masyarakat juga tercapai dengan baik, pada tahun 2011 kegiatan yang ada di kota Madiun dapat berjalan dengan lancar, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. terwujudnya penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan dan Pengayoman Masyarakat, Namun demikian tetap ada berbagai kendala-kendala yang ada, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal berasal dari segi kuantitas personil yang sangat kurang, kurangnya pemahaman personil terhadap Peraturan Daerah, Kurangnya Ketegasan terhadap Pelanggar, serta Kurang Optimalnya Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sedangkan kendala yang muncul dari faktor eksternal berasal dari terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan semakin maraknya Pedagang Kaki Lima, Masyarakat belum memahami Peraturan Daerah yang ada sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut, selain itu pemberian sanksi dari pelanggaran yang terjadi masih sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar Peraturan Daerah sehingga cenderung para pelanggar tersebut melakukan pelanggaran kembali.



## SUMMARY

Triananda Fajar Satriawan, 2012. **Performance Civil Service Police Unit (Satpol PP) In Creating Public Order** (the study of the Satpol PP Madiun City), Dr.Siti Rochmah, Msi., Drs. Suwondo MS., 154 Hal+xiii

The research was conducted on the basis of many issues in the City of Madison public order offenses, among others There are many illegal buildings and billboards that can interfere with comfort, and public order. The existence of commercial sex workers are prostituting themselves around human settlements which can be unsettling and disturbing the public tranquility, Frequent Misuse place of business that could disrupt public order and disturbing the public, this is indicated on the frequency of policing in the city of Madison, as in Lodging, Boarding house, Cafe, and the evening entertainment site that has been a breach in it. It is necessary for optimal performance of the Force authorized the Police Civil Service, it is necessary that social problems can be resolved in the City of Madison degan well.

As the problem of how the Performance Unit of the Police Civil Service in performing public order and what are the factors supporting and inhibiting Civil Service Police Unit in carrying out public order in the City of Madison.

This study uses qualitative research and the approach used is the descriptive approach in order to describe, depict or describe in a systematic, factual and accurate as to facts, properties and relationships between phenomena are investigated.

Research results show that the performance of the Police Force on Civil Service in the city of Madison is very necessary in the public order. Civil Service Police Unit viewed from its duties and functions are very helpful and necessary to support the ongoing administration of a process that is in the area (county / city) to enforce local regulations.

The purpose of the Civil Service Police Unit Madiun are realizing the convenience of society through public service quality, realizing the public order through enforcement of Local Rules and Regulations Mayor, as well as in increasing the capacity of Human Resources (HR).

In realizing the goal of the Police Force on Civil Service, it takes a good performance outcomes, precise process of goal achievement in realizing the goals of the Civil Service Police Unit. From the research achievements Satpol PP Madiun in providing services and prosecution of complaints has been achieved by both, from data obtained by the number of complaints declined in 2011 over the previous year, and in 2011 a complaint can be acted upon. Satpol PP achievements in creating the City of Madison public order through enforcement of local regulation has been achieved well, this is indicated by the number of

offenses decreased in 2011 compared to 2010, and subsequent achievement of Satpol PP Madiun in realizing security and community protection is also achieved with good , in 2011 the activities in the city of Madison to run smoothly, different from previous years. regulating the establishment of Regional Regulations and Rules violation Mayor, and to improve the quality of Human Resources (HR) community services and protection, however there are still many obstacles that exist, both from internal and external factors.

Internal factors derived in terms of quantity is very less personnel, lack of understanding of the personnel of local regulation, lack of assertiveness against offenders, and less optimal performance of Civil Servant (investigators).

While the constraints that arise from external factors derived from the global economic crisis which led to the rise of street vendors, local people do not understand that there are regional regulation so much a violation of local regulations, in addition to the sanctions of violations that occur are still very light and not deterrent effect for offenders so that local regulation is likely the offender commits an offense again.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat**”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Sumartono, M.S. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr Siti Rochmah, MSi. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Drs.Suwondo, MS. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Drs.M.Rozikin, MAP. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu dalam memberikan arahan studi saya.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun.
6. Bapak Bambang Subanto, SH. Selaku Kepala Satpol PP Kota Madiun, Yang Telah Memberikan Kesempatan untuk melaksanakan Penelitian di Kantor Satpol PP Kota Madiun.
7. Bapak Toni, Selaku Kepala Staff Tata Usaha Satpol PP Kota Madiun, Yang telah memberikan Kesempatan dan arahan dalam pelaksanaan Penelitian di Kantor Satpol PP Kota Madiun.
8. Seluruh Staff Satpol PP Kota Madiun yang turut Membantu, dalam pelaksanaan penelitian di Kantor Satpol PP Kota Madiun
9. Masyarakat Kota Madiun yang turut Membantu dalam Pengumpulan data di Lapangan.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2012


Penulis

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Administrasi Publik .....	9
1. Pengertian Administrasi.....	9
2. Pengertian Administrasi Publik .....	10
3. Kegiatan Administrasi Publik.....	12
B. Pemerintah Daerah.....	14
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	14
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat .....	18
C. Satuan Polisi Pamong Praja .....	19
1. Definisi Satuan Polisi Pamong Praja .....	19
2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	22
3. Wewenang, Hak, dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja .....	23
D. Kinerja .....	25
1. Pengertian Kinerja .....	25
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja .....	29
3. Penilaian Kinerja.....	30
4. Tujuan Penilaian Kinerja .....	34
E. Ketertiban Masyarakat .....	36
1. Pengertian Masyarakat.....	36
2. Ketertiban Masyarakat.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Fokus Penelitian.....	46

a. Faktor Pendukung .....	47
b. Faktor Penghambat.....	47
C. Lokasi dan situs Penelitian .....	47
D. Jenis dan Sumber Data .....	48
1. Data Primer .....	48
2. Data Sekunder.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
1. Observasi .....	49
2. Wawancara.....	50
3. Dokumentasi .....	50
F. Instrumen Penelitian.....	51
1. Penelitian Sendiri.....	51
2. Catatan Lapangan ( <i>Field Note</i> ).....	51
G. Analisis Data .....	51
1. Reduksi Data.....	51
2. Penyajian Data (display data) .....	52
3. Penarikan Kesimpulan .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Tinjauan Umum Lokasi .....	53
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
a. Kondisi Geografis Kota Madiun .....	53
b. Keadaan Demografi .....	56
c. Permasalahan Sosial-Ekonomi Kota Madiun.....	59
2. Gambaran Umum Instansi .....	64
a. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.....	65
b. Tujuan Organisasi .....	67
c. Sasaran Organisasi .....	67
d. Struktur Organisasi .....	67
e. Kebijakan Organisasi .....	69
B. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	69
1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat.....	69
a. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.....	72
b. Proses Pencapaian Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja .....	89
2. Faktor yang mendukung dan menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian Tujuan Kinerja. ....	123
a. Faktor Pendukung .....	124
b. Faktor Penghambat.....	127
C. Pembahasan .....	130
1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat.....	130
a. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.....	131
b. Proses Pencapaian Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja .....	136
2. Faktor yang mendukung dan menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian Tujuan Kinerja. ....	139

a. Faktor Pendukung .....	141
b. Faktor Penghambat.....	142
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>147</b>
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran .....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>151</b>



**DAFTAR TABEL**

	<b>Hal.</b>
Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kota Madiun	57
Tabel 2 Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kota Madiun Tahun 2008-2012	57
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Tahun 2012	58
Tabel 4 Pengaduan yang diterima Satpol PP Tahun 2011	73
Tabel 5 Operasi Penertiban	74
Tabel 6 Kegiatan Pengamanan oleh Satpol PP Kota Madiun	84




## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal.</b>
Gambar 1 Peta Kota Madiun	53
Gambar 2 Luas Wilayah Kota Madiun Menurut Kecamatan	55
Gambar 3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	65
Gambar 4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	68
Gambar 5 Penertiban PKL Oleh Satpol PP Kota Madiun	76
Gambar 6 Penertiban Bangunan Oleh Satpol PP Kota Madiun	79



## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1 Curriculum Vitae	158
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian/Survey	159



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengubah paradigma Sentralisasi Pemerintahan ke arah Desentralisasi dengan pemberian Otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab dengan acuan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang konsisten sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerahnya. Amanah otonomi daerah yang mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan harus menjadi acuan yang mendarah daging dalam diri aparat pemerintah di daerah. Aparat pemerintah di daerah mempunyai peran besar dalam pelaksanaan urusan publik.

Ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari

dengan tenteram, tertib dan teratur. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan untuk melindungi kepentingan, menghormati kepentingan dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Apabila ketertiban dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk meningkatkan kesejahteraannya. Norma atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu di kawali oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut Undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat berfungsi menegakkan aturan-aturan pada umumnya dan pada khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah perlu dibangun organisasi yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur. Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan masyarakat dengan Menjaga ketenteraman dan memelihara ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Di daerah provinsi, satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah. Di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Satpol PP merupakan suatu lembaga Pemerintah daerah yang berbentuk sipil dan terpisah dari institusi Militer/TNI maupun Kepolisian, hal ini dapat terlihat dari pengertian Pamong Praja yang dapat diartikan sebagai Aparatur Negara yang melaksanakan tugasnya pada pemerintahan negara dan sebagian besar dari anggota Satpol PP adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi dalam menjalankan tugasnya Satpol PP justru menampilkan watak militerisme dan pola tingkah laku yang mirip dengan militer, Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan atribut pada Satpol PP seperti Seragam, Pentungan, tameng, kendaraan dinas, simbol-simbol yang menyerupai dengan Polisi dan militer dan sebagian personil Satpol PP tertentu diperbolehkan memiliki dan menggunakan senjata api

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah menekankan pelayanan terhadap masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembinaan tentang keamanan, saat ini gerak langkah satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian Publik. Segala Aktivasnya dengan mudah dapat

diketahui melalui pemberitaan di Media massa. Satuan Polisi Pamong Praja menggambarkan aparatur pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan norma-norma sosial yang hidup dan berkembang pada masyarakat.

Krisis Global yang melanda dunia saat ini, berpengaruh pula terhadap kondisi perekonomian di Indonesia pada umumnya dan Kota Madiun pada Khususnya. Hal ini bisa dilihat dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Dampak yang timbul dan dirasakan antara lain dengan semakin banyaknya atau semakin menjamurnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang dan di sepanjang trotoar yang mengakibatkan terganggunya para pejalan kaki, selain itu juga merusak keindahan dan kebersihan Kota Madiun.

Keberadaan anak jalanan yang mengamen di lampu lalu-lintas (*Traffic Light*) perempatan jalan, sangat mengganggu para pengguna jalan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu melihat kondisi di lapangan masih banyaknya terjadi pelanggaran reklame, baik itu berupa poster, vertikal banner yang sering kali melanggar peraturan dalam hal pemasangannya. Ada yang dipasang melintang jalan, ditempel di pohon, di tempel di tembok tembok, di trotoar yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kota Madiun. Dengan terbatasnya jumlah personil yang ada saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dituntut untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya lebih menitikberatkan pada tindakan represif non yustisial

kepada para pelanggar. Namun apabila mereka tidak mengindahkan peraturan, maka Satuan Polisi Pamong Praja akan menindak dengan tegas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari Latar belakang tersebut Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Madiun. Adapun beberapa alasannya adalah *Pertama*, adanya keingintahuan dari penulis untuk memahami lebih jauh Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yaitu dalam melaksanakan ketertiban masyarakat khususnya di Kota Madiun. *Kedua*, Penulis merasa tertarik dalam meneliti Faktor Pendukung dan Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan ketertiban masyarakat di Kota Madiun. Hal-hal yang tersebut itulah yang membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Peneliti akan mengangkat kajian ini dengan judul ***Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat.***

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban masyarakat di Kota Madiun?
2. Apa sajakah faktor Pendukung dan Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban masyarakat di Kota Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban masyarakat.
2. Untuk Mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban masyarakat.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Disamping mempunyai tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini mempunyai kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis
  - a) Untuk memberikan kontribusi yang berkaitan dengan Kinerja terhadap ketertiban masyarakat.
  - b) Untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa tentang Kinerja terhadap ketertiban masyarakat.
  - c) Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan administrasi publik.
2. Manfaat Praktis

Untuk sumbangan pemikiran dan bahan informasi untuk pertimbangan bagi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam upaya untuk meningkatkan Kinerja Aparat dalam melaksanakan ketertiban masyarakat.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan penulis menyusun sistematika pembahasan sehingga pada akhirnya akan tampak secara garis besar isi dan pola pemikiran yang saling berkaitan. Sistematika yang dimaksud tersebut antara lain :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memberikan penjelasan secara umum mengenai latar belakang penelitian dan alasan judul tersebut diambil yang kemudian akan dijelaskan dan diperinci menjadi rumusan masalah. Bab ini juga terdiri dari Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian dan Sistematika Pembahasannya.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini peneliti menguraikan konsep-konsep, pendapatn para ahli dan karya ilmiah dari buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diambil oleh peneliti yang berfungsi untuk memecahkan masalah tersebut.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Dalam bab ini akan dijelaskan tentang serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian guna mendapatkan sumber yang relevan dengan masalah yang dikaji oleh peneliti. Diantaranya Dalam bab ini diuraikan tentang jenis-jenis penelitian yang dipakai, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian , dan analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas secara lebih dalam, detail, Rinci mengenai data-data yang dihimpun dari permasalahan yang dikaji sejak awal tercantum dalam fokus penelitian, Kemudian data yang telah dihimpun tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.

#### BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dan peneliti terhadap Hasil penelitian yang telah dilakukan. serta sebagai inti dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menguraikan hasil-hasil temuan penulis tentang permasalahan yang dikaji pada penulisan skripsi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administrasi

Pendapat A.Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991:9) menunjukkan variasi batasan tentang administrasi. Administrasi menurut pendapat A.Dunsire, dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Selanjutnya pendapat Trecker yang dikutip juga oleh Donovan dan Jackson (1991:10) bahwa administasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama-sama orang dan materil melalui koordinasi dan kerjasama. Adapun tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan, dan mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan, mengamankan sumberdaya keuangan, fasilitas, staff, dan berbagai bentuk dukungan lainnya, mengembangkan program dan pelayanan, mengembangkan struktur dan prosedur organisasi, menggunakan kepemimpinan dalam proses pembuatan kebijakan, pengembangan prosedur, dan prinsip-prinsip operasi, mengevaluasi program, dan kepegawaian secara berkesinambungan, dan membuat

perencanaan serta melakukan penelitian, dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubahan yang dibutuhkan dalam organisasi pelayanan manusia.

Batasan-batasan tersebut diatas secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan atau yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur file, membuat laporan administratif ke pihak atasan,dsb. Dan agar lebih meyakinkan lagi, dapat dilihat definisi administrasi dalam *The Public Administration Dictionary* (Chandler dan Plano, 1988:3).

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa Administrasi merupakan suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang secara rasional dan kerjasama tersebut dilaksanakan atau dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tanpa adanya salah satu dari faktor itu maka tidak akan ada administrasi.

## **2. Pengertian Administrasi Publik**

Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik yang diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik, serta administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan (Chandler dan Plano, 1988:29).

Tinjauan terhadap beberapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau definisi “administrasi Publik karena administrasi publik merupakan suatu proses yang kompleks (Lemay, 2002:10). Menurut Stillman II dalam Yeremias T Keban (2008:45) bahwa definisi administrasi publik sangat bervariasi dan bahkan sulit untuk disepakati. Variasi ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut Dimock, Dimock dan Fox, administrasi publik merupakan produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Definisi tersebut melihat administrasi publik sebagai kegiatan ekonomi, atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik.
- b. Barton dan Chappel melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan publik.
- c. Starling melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai pemerintah, atau dilakukan sesuai denganyang dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain batasan tersebut menekankan aspek *the accomplishing side of government* dan seleksi kebijakan publik.
- d. Nigro dan Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup tiga cabang yaitu, yudikatif, legislatif dan eksekutif, mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik yang berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan proses institusional yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari kegiatan swasta.
- e. Rosenbloom memberi batasan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi syarat-mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Definisi ini menekankan aspek proses institusional atau kombinasi ketiga jenis kegiatan pemerintah yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- f. Nicholas Henry memberikan batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan

mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nilai-nilai normatif dalam masyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara melalui pembuatan dan kemudian implementasi serangkaian kebijakan. Fokus dari administrasi publik adalah pada pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. administrasi publik adalah suatu sistem dalam negara, dan terdiri dari berbagai sub sistem antara lain tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, keuangan, material dan lain sebagainya. Bersama dengan sistem yang lain seperti politik, sistem hukum tata negara dan pemerintahan, administrasi publik merupakan sub sistem dari sebuah sistem dari sistem nasional suatu negara.

### **3. Kegiatan Administrasi Publik**

Yeremias T. Keban (2008:17) menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan di dalam dunia administrasi publik adalah yang dikerjakan pemerintah dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak dan variatif, baik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (*public service*), maupun yang berkenaan dengan mengejar ketertinggalan masyarakat lewat program-program pembangunan. Kegiatan pemberian pelayanan publik dapat diamati dari

pelayanan rutin di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan ketertiban, perijinan, dsb. Kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dapat diamati dari penyediaan barang-barang publik seperti pembangunan ekonomi (sarana dan prasarana fisik dan sosial), sistem sosial budaya, hukum, politik, dan pembangunan kualitas manusia, yang kesemuanya diarahkan untuk mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan pengangguran.

Selanjutnya secara umum, kegiatan ini dapat dilihat dari apa yang secara formal dilakukan oleh lembaga departemen dan non departemen, sementara di daerah adalah yang dilakukan oleh sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor. Untuk melaksanakan tugas dalam bidang-bidang tersebut, dipekerjakan berbagai macam personel mulai dari penjaga malam sampai dokter ahli bedah rumah sakit umum, atau mulai pegawai tanpa bawahan sampai para manajer publik tingkat atas yang memiliki banyak bawahan. Singkatnya, kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pejabat struktural atau pemegang eselon yang memimpin suatu unit, maupun oleh pejabat non struktural yang tidak memimpin suatu unit.

Kegiatan-kegiatan ini dapat ditangani sendiri oleh aparat pemerintah, atau melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Apabila kegiatan ini kompleks sifatnya dan pemerintah kurang mampu melaksanakannya, kegiatan tersebut dapat ditawarkan kepada sektor swasta dan masyarakat untuk menanganinya. administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik.

## B. Pemerintah Daerah

### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Salah satu dari tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien maka pemerintah perlu melakukan pembagian tugas. Untuk itulah pembagian tugas harus dilakukan dengan kebijakan pemberian otonom kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah kekuasaan yang terorganisir Strong (2008:11). Oleh karena itu pemerintah adalah suatu organisasi yang diberikan hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan pemerintah. Pemerintah juga diartikan dalam arti sempit adalah lembaga eksekutif atau *bestuur*. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan pada dasar negara. Oleh karena itu, negara harus memiliki pertama kekuatan militer atau kendali atas angkatan bersenjata, kedua kekuatan legislasi atau perangkat pembuat hukum dan Undang-Undang, dan ketiga adalah kekuasaan finansial atau kemampuan untuk menggalang dana yang cukup dari masyarakat untuk membiayai pertahanan negara. Secara singkat negara harus memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang disebut tiga kekuasaan dalam pemerintahan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 mendefinisikan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Otonomi daerah yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten untuk mengelola daerahnya sendiri dengan lebih bertanggung jawab. Pada pasal 1 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah Hak, wewenang, dan Kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Jha dan Mathur (1999:60) menguraikan beberapa peran pemerintahan daerah (*the roles of local government*) yang dapat ditemukan dalam

sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Peran pemerintah daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi senjata efektif dalam menghadapi tekanan lokal, menjadi media pendidikan politik bagi masyarakat yang merasakan langsung fungsi pemerintah.
- b) Karena kedekatannya secara lokasi dalam penyediaan barang dan jasa akan berlangsung lebih efisien.
- c) Perencanaan dapat lebih baik karena lebih mengetahui kondisi lokalnya, dengan penggunaan tenaga lokal yang lebih efisien pula.
- d) Pejabat pemerintah bertanggung jawab lebih baik karena hubungan dengan publik lebih dekat.
- e) Pemerintah daerah dapat menjadi medium komunikasi efektif antara pusat dengan masyarakat lokal terkait dengan program pemerintah pusat di daerah.

Prinsip pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur semua dan segala urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini. Daerah diberikan wewenang dalam membuat suatu kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan Prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan suatu ciri khas yang ada pada daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak akan selalu sama dengan daerah lainnya karena pada suatu daerah

masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda. Selanjutnya yang dimaksud prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi, yang pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional.

Pasal 14 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa, Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang ;
- c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e) Penanganan bidang kesehatan;
- f) Penyelenggaraan pendidikan;
- g) Penanggulangan masalah sosial;
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j) Pengendalian lingkungan hidup;
- k) Pelayanan pertanahan;
- l) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya ;
- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, maka pemberian beberapa urusan harus didasarkan pada kondisi yang objektif dan kemampuan daerah untuk menerima dan mengurus urusan pemerintahan yang akan maupun yang telah diserahkan. Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah diharapkan

dapat memperhatikan kepentingan masyarakat umum demi tercapainya tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## **2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Salah satu dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Mengatur dan mengurus urusan daerah yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Hal ini dapat disimak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 14 ayat 1 butir c. Berdasarkan uraian tersebut maka urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan ketertiban umum sangat diperlukan untuk terciptanya suatu kondisi atau suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma atau aturan yang berlaku. Sedangkan ketentraman ketentraman masyarakat juga merupakan sesuatu yang sangat penting karena masyarakat akan dapat melaksanakan segala aktivitasnya jika kondisi dalam aktivitasnya tenteram. Jadi dengan penyelenggaraan ketertiban umum akan mempengaruhi kondisi ketentraman pada masyarakat sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pemberian otonomi kepada suatu daerah otonom harus memperhatikan kepentingan masyarakat demi terciptanya tujuan negara, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa. Urusan penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah daerah. Hal ini harus dilaksanakan dengan adil sehingga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat tercapai, masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar.

### **C . Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **1. Definisi Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan masyarakat dengan Menjaga ketenteraman dan memelihara ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Di daerah provinsi, satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah. Di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP

yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.

Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dirasakan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah, maka disusunlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong praja.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki susunan organisasi yang dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Di daerah provinsi, satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah. Di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu

## 2. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja Bab IV menyatakan, Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

### a) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Susunan organisasi Satpol PP Provinsi sesuai dengan pasal 10 terdiri atas:

- 1) Kepala.
- 2) 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
- 3) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi.
- 4) Kelompok jabatan fungsional.

### b) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota

#### 1) Klasifikasi

Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 6 tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B. Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh, sedangkan Satuan Polisi Pamong

Praja Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai kurang dari 60 (enam puluh).

## 2) Susunan Organisasi

Susunan organisasi Satpol PP Kabupaten/Kota sesuai dengan pasal 12 terdiri atas:

(a) Organisasi Satpol PP Tipe A , yang terdiri atas :

- (1) Kepala
- (2) 1 (Satu) sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
- (3) Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) seksi.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

(b) Organisasi Satpol PP Tipe B, yang terdiri atas :

- (1) Kepala
- (2) 1 (satu) Sub bagian Tata Usaha.
- (3) Seksi paling banyak 5 (lima).
- (4) Kelompok Jabatan fungsional.

## 2. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab II (5) menyatakan, tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah :

- a) Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- b) Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah
- c) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah
- d) Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e) Melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

### **3. Wewenang, Hak, dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab III pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai wewenang, Hak, dan Kewajiban, antara lain

#### **a) Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja**

- 1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan kepala daerah.

- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- 3) Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

**b) Hak Satuan Polisi Pamong Praja**

- 1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**c) Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja**

- 1) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- 2) Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- 3) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- 4) Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana
- 5) menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

## **D. Kinerja**

### **1. Pengertian Kinerja**

Kinerja adalah merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, unjuk kerja atau prestasi (T, Keban 2008:191). Kinerja oleh Lembaga Administrasi Negara (2000:3) diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi.

Konsep tentang kinerja telah diungkapkan oleh para ahli, Moenir (2006:76) yang mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja seseorang pada kesatuan waktu atau ukuran tertentu. Pengertian ini melihat dimensi waktu. Hasil yang dicapai dapat berasal dari seseorang atau kelompok orang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasibuan (2001:105) Bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan.

Tanpa kinerja yang baik pada semua tingkat organisasi, pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu organisasi menjadi sesuatu yang sulit bahkan mustahil. Dengan prestasi yang ingin dicapai memungkinkan diperolehnya penghargaan

ataupun bentuk-bentuk lain individu-individu tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Siagian (1994:145) bahwa mutu pekerjaan yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan, bukan saja dalam arti lebih menjamin eksistensi dan pertumbuhan serta perkembangan organisasi, akan tetapi juga dalam pencapaian tujuan-tujuan pribadi dari anggota organisasi yang bersangkutan.

Meskipun pendapat di atas menekankan *outcome* yang dihasilkan dalam suatu fungsi atau aktivitas dalam waktu tertentu, namun secara umum suatu kinerja sering diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil (*degree of accomplishment*). pencapaian hasil ini sebenarnya dapat dinilai menurut perilaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok), oleh institusi (kinerja organisasi), dan oleh suatu program atau kebijakan. kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai misi dan visi institusi. Sedangkan kinerja program atau kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut.

Klasifikasi kinerja ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Swanson dan Holton III (1999:73) yang membagi kinerja atas tiga tingkatan yaitu kinerja “organisasi”, kinerja “proses”, dan kinerja “individu”. Kinerja organisasi mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada, apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkannya, apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya, apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan, dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumberdayanya.

Kinerja proses, sebagaimana dikatakan oleh Swanson dan Holton III (1999:73) menggambarkan apakah suatu proses yang dirancang dalam organisasi akan memungkinkan organisasi tersebut mencapai misinya dan tujuan para individu, di desain sebagai suatu sistem, memiliki kemampuan untuk menghasilkan baik secara kuantitas, kualitas, dan tepat waktu, memiliki informasi dan faktor-faktor manusia yang dibutuhkan untuk memelihara sistem tersebut, dan apakah proses pengembangan keahlian telah sesuai dengan tuntutan yang ada. Dan kinerja individu mempersoalkan apakah tujuan individu sesuai dengan misi organisasi, apakah individu mengalami hambatan dalam bekerja dan mencapai hasil, apakah para individu memiliki kemampuan mental, fisik, dan emosi dalam bekerja, dan apakah mereka memiliki motivasi tinggi, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam bekerja.

Klasifikasi kinerja yang disampaikan di atas membawa suatu implikasi bahwa konsep tentang kinerja seharusnya diartikan secara luas baik dalam tatanan organisasi, dalam proses dan dalam tingkatan individual, di mana semuanya sama-sama penting. Ketiga tingkatan kinerja ini saling terkait dan sama-sama menentukan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan juga dan mungkin perlu dibudayakan atau bahkan diwajibkan penilaian kinerja dalam tataran organisasi dan proses, dan tidak semata kinerja individu sebagaimana yang dilakukan selama ini.

Kinerja (*performance*) mengacu kepada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi hasil yang dicapai dari kerja tersebut. Kinerja merupakan suatu kontrak (*contract*) yang bersifat multi-dimensional yang diikuti pula dengan pengukurannya yang bervariasi pula karena sangat tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Rogers dalam Mahmudi (2007:6) berpendapat bahwa kinerja semestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu sendiri (*outcome of work*), dengan pendapat bahwa hasil kerja memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasan pelanggan dan kontribusi ekonomi.

Di samping itu, Mahsun (2006:25) mendefinisikan kinerja (*performance*) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut

mempunyai kriteria keberhasilan berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja menurut Prabu Mangkunegara (2000:67) Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang ditetapkan oleh kelompok atau institusi. Kinerja kelompok menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga mencapai hasil sebagaimana telah ditetapkan oleh institusi. Kinerja institusi berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi atau misi institusi. Sedangkan kinerja program atau kebijakan berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program atau kebijakan telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan program atau kebijakan tersebut (Keban, 2008:210)

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja**

Gibson (1996:76) menyatakan terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan perilaku yaitu:

- a) variabel individu, yang meliputi kemampuan dan ketrampilan, fisik maupun mental, latar belakang, pengalaman dan demografi, umur dan jenis kelamin, asal usul dan sebagainya. Kemampuan dan ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu,

sedangkan demografi mempunyai hubungan tidak langsung pada perilaku dan kinerja;

- b) variabel organisasi, yakni sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan;
- c) variabel psikologis, yakni persepsi, sikap, kepribadian, belajar, kepuasan kerja dan motivasi. Persepsi, sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang kompleks dan sulit diukur serta kesempatan tentang pengertiannya sukar dicapai, karena seseorang individu masuk dan bergabung ke dalam suatu organisasi kerja pada usia, etnis, latar belakang, budaya dan ketrampilan yang berbeda satu sama lainnya.

Uraian dari variabel kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Tanggungjawab

adalah kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya.

- b) Inisiatif

adalah prakarsa atau kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.

- c) Jumlah pekerjaan

variabel ini berkembang berdasarkan kenyataan bahwa pekerjaan itu berbeda-beda satu sama lain dimana beberapa diantaranya lebih menarik dan menantang dibanding lainnya.

### 3. Penilaian Kinerja

Menurut kamus Administrasi Publik, pengukuran kinerja adalah “... *an evaluation of an employee's progress or lack of progress measures in terms of job*”

*effectiveness.....*” (Chandler dan Plano, 1998:293). Yang mengartikan batasan ini lebih menekankan evaluasi kemajuan atau kegagalan dari seorang pegawai. Yang ditekankan dalam batasan ini adalah cara mengukur kontribusi yang diberikan setiap individu bagi organisasinya, dan tujuannya terdiri atas dua, yaitu memberikan insentif/disinsentif kepada hasil kerja yang dicapai pada masa lampau, dan memberi motivasi terhadap perbaikan kinerja di masa mendatang.

Elemen pokok suatu pengukuran kinerja (Mahsun 2006:26). Antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

Oleh karena sifat dan karakteristiknya, maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya pada tingkat laba, tidak hanya efisien dan juga tidak hanya ukuran finansial. Pengukuran kinerja sektor publik meliputi beberapa aspek, antara lain (Mahsun 2006:31) :

1. Kelompok *input*, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok *process*, adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok *output*, adalah sesuatu yang diharapkan langsung agar dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud maupun tidak berwujud
4. Kelompok *outcome*, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok *benefit*, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok *impact* adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Berdasarkan beberapa aspek kinerja diatas yang harus diukur pada organisasi sektor publik tersebut dapat ditelusuri sampai sejauh mana cakupan

pengukuran kinerja sektor publik ini. Penilaian kinerja merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang dibanding dengan standar yang ada. Tujuannya adalah untuk mendorong kinerja seseorang agar kemampuannya bisa berada di atas rata-rata.

Jika penilaian kinerja diarahkan untuk memacu kinerja seseorang itu sendiri, maka penilaian kinerja identik dengan upaya memberi motivasi. Motivasi inilah yang pada gilirannya diharapkan dapat memicu produktivitas seseorang. Dengan demikian, kehadiran suatu sistem penilaian yang baik yang ditopang oleh aspek validitas, reliabilitas dan relevansi merupakan kunci yang menentukan efektivitas sebuah proses penilaian kinerja. Hal itu penting untuk menjamin adanya kepuasan kerja yang dinikmati oleh pihak yang dinilai yang pada gilirannya akan semakin memacu tingkat kerjanya.

Dalam perkembangan selanjutnya penilaian kinerja diartikan lebih luas lagi yaitu sebagai pengembangan kriteria kinerja itu sendiri. Secara Teoritis dan Praktis, penilaian kinerja ini sangat erat hubungannya dengan *job delineation*. Yang artinya adalah suatu penilaian tidak dapat dilakukan jika masih terdapat ketidakjelasan tentang pekerjaan itu sendiri (Donovan & Jacson, 1991:329). Oleh karena itu, efektivitas penilaian sangat tergantung pada kejelasan atau definisi dari suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan. Kejelasan batasan pekerjaan atau definisi pekerjaan ini merupakan bagian dari manajemen sumberdaya manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas penilaian kinerja sangat tergantung kepada baik-buruknya manajemen sumberdaya manusia yang dimiliki.

Sistem Penilaian kinerja diartikan oleh Schuler dkk (Donovan & Jackson) sebagai suatu proses penilaian kinerja. Dalam pandangan mereka, proses penilaian kinerja dapat menggunakan Pendekatan komparatif, Standar-standar absolut, Pendekatan tujuan, Indeks yang bersifat langsung dan obyektif, Penilaian diatas dilakukan dalam rangka:

- a. *Management Development*: memberikan suatu pengembangan pegawai di masa mendatang.
- b. Pengukuran kinerja : memberikan informasi tentang nilai relatif dari kontribusi individu terhadap organisasi.
- c. Perbaikan kinerja : mendorong individu bekerja lebih efektif dan produktif.
- d. Remunerasi dan benefit : membantu menentukan imbalan dan benefit yang setimpal berdasarkan sistem merit atau hasil.
- e. Identifikasi potensi : membantu promosi.
- f. *Feedback* : menggambarkan apa yang diharapkan dari individu
- g. Perencanaan Sumberdaya manusia : menilai kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada untuk perencanaan selanjutnya.
- h. Komunikasi : memberikan suatu format dialog antara atasan dan bawahan dan memperbaiki pemahaman tentang tujuan dan masalah-masalah yang dihadapi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Siagian (1994:53) bahwa sistem penilaian kinerja yang baik akan sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, seperti mendorong peningkatan prestasi kerja, bahan pengambilan keputusan

dalam pemberian imbalan, kepentingan mutasi pegawai, penyusunan program pendidikan dan pelatihan, dan membantu pegawai dalam menentukan rencana kariernya.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil kerja pegawai dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga sebagai untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kompetensinya kepada pegawai sehingga dalam melaksanakan pekerjaan akan lebih baik untuk sekarang dan masa mendatang, serta sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penghargaan jasa atas kinerjanya yang baik.

#### **4. Tujuan Penilaian Kinerja**

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja SDM (Sumberdaya Manusia) organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari penilaian kinerja sebagaimana dikemukakan Agus Sunyoto dalam Prabu Mangkunegara (2000:67) adalah:

- a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
- b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
- c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan

dan aspirasinya, serta meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.

- d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
- e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

Kegunaan penilaian prestasi kinerja karyawan adalah :

- a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa.
- b. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam organisasi.
- d. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada dalam organisasi.
- e. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada dalam suatu organisasi.
- f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga tercipta *performance yang baik*.
- g. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan meningkatkan kemamouan karyawan selanjutnya.
- h. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan.

- i. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan.
- j. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas (*job description*).

## **E. Ketertiban Masyarakat**

### **1. Pengertian Masyarakat**

Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi (2011:250) mendefinisikan masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup di dalam suatu wilayah tertentu. Karakteristik dan personallitas masyarakat sendiri juga dipengaruhi oleh wilayahnya (*teritorial*), budayanya, politik, situasi ekonomi masyarakatnya, kehidupan religiusnya dan sebagainya. Dalam ilmu Sosiologi tidak berhenti mempelajari masyarakat sebagai benda mati atau obyek belaka, tetapi terlebih sebagai subyek yang memutuskan peradabannya sebagai masyarakat dimana sebagai individu membutuhkan peran dan relasi serta komunikasi dengan manusia lainnya.

Masyarakat Indonesia misalnya, memiliki historisitas, karakteristik, pemikiran dan budayanya sendiri yang sangat kental, khas dan unik. Sudah sepantasnya dan masuk akal jika masyarakat Indonesia juga mempunyai benih-benih dan konsep dan pemikiran sosiologi yang berkarakter lokal. Indonesia adalah negara kepulauan dan masing-masing pulau memiliki budaya dan sudut pandang pemikiran (*Point of view*) yang beragam. Prinsip “Bhineka Tunggal Ika” sendiri merupakan prinsip yang sangat dalam maknanya dimana keberagaman masyarakat dipersatukan dalam wadah “Indonesia”. Indonesia sendiri meski lebih

cenderung berprinsip ketimuran tetapi tetap mempunyai karakteristik dan pola kepribadian masyarakatnya sendiri, misalnya : masyarakat Jawa mempunyai karakter sendiri yang berbeda dengan masyarakat Batak, Papua, Ambon, Dayak, Padang dan sebagainya.

Masyarakat Indonesia sendiri dapat terbedakan dari masyarakat bangsa/negara lain seperti dibandingkan mdengan masyarakat Eropa, Australia, Amerika, dan Asia lainnya. Jadi sudah selayaknya jika masyarakat Indonesia mendapatkan perhatian khusus karena jelas akan sangat bermanfaat bagi perkembangan sosiologi di Indonesia.

Serta Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadi (2011:12) menuliskan definisi masyarakat dari beberapa ahli, sebagai berikut :

- a) Menurut Maclver dan Page, Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dan wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial.
- b) Menurut Ralph Linton Masyarakat selalu berubah. Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- c) Menurut Selo Soemardjan Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Dari definisi-definisi tersebut, unsur-unsur masyarakat adalah :

- 1) Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia

yang harus ada, akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup, bersama.

- 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena dengan berkumpunya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbulah sistem komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.
- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
- 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terkait satu dengan lainnya.

Di dalam Masyarakat, muncul dua Hasrat kuat dalam diri Manusia (Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohad, 2011:13), antara lain:

- 1) Keinginan manusia untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain disekelilingnya (masyarakat)
- 2) Keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan sekelilingnya. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan, manusia mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat agar dapat terus hidup yaitu dengan adanya Populasi dan populasi *replacement*, adanya informasi, energi, materi, sistem komunikasi, sistem produksi, sistem distribusi, sistem organisasi sosial, sistem pengendalian sosial, dan adanya perlindungan masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya.

Hubungan antar manusia atau relasi sosial sangat menentukan struktur masyarakat. Hubungan ini didasarkan dalam praktik komunikasi, sehingga komunikasi merupakan dasar eksistensi dari masyarakat. Hubungan antar manusia, hubungan satu dengan yang lain, baik dalam bentuk perorangan maupun dengan kelompok atau antar kelompok manusia itu sendiri menjadi sumber dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat.

Komunikasi atau hubungan tersebut mempunyai bentuk konkret yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dalam suatu masyarakat. Komunikasi mengalami suatu proses panjang terlebih dahulu. Proses-proses inilah yang disebut sebagai proses sosial. Gillin dan Gillin mengatakan bahwa proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila seseorang, baik sebagai individu maupun kelompok, saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada.

Dari sudut inilah, komunikasi dapat dipandang sebagai sistem dalam suatu masyarakat maupun sebagai proses sosial. Dalam komunikasi, manusia saling mempengaruhi sehingga terbentuklah sebuah bangunan pengalaman ataupun pengetahuan tentang pengalaman masing-masing yang sama. Karenanya komunikasi menjadi dasar dari kehidupan sosial atau proses sosial kesadaran dalam berkomunikasi di antara warga masyarakat, menyebabkan mereka dapat dipertahankan sebagai suatu kesatuan. Karenanya dalam setiap masyarakat terbentuk dengan apa yang dinamakan sistem komunikasi. Sistem ini terdiri dari lambang-lambang yang diberi arti, karenanya, mempunyai arti-arti khusus bagi

masyarakat. Karena kelangsungan kesatuannya melalui proses komunikasi, maka setiap masyarakat dapat membentuk kebudayaannya berdasarkan sistem komunikasinya masing-masing.

Bentuk umum proses sosial dalam masyarakat adalah interaksi sosial. Karena bentuk-bentuk lain dari proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi pada masyarakat, maka interaksi sosial dinamakan proses sosial itu sendiri. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial tak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial merupakan hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan, antar kelompok maupun antar perorangan dengan kelompok. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu, dimana perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu lain, atau sebaliknya.

Gillin dan Gillin dalam Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi (2011:215) mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi agar interaksi sosial mungkin terjadi yaitu :

- a) Adanya kontak sosial (*sosial contact*).
- b) Adanya komunikasi (*communication*).

Douglas Oliver dalam Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi (2011:218) mengatakan bahwa interaksi terjadi apabila ada hubungan penyesuaian tingkah laku antar pihak. Suatu kelompok atau masyarakat tidak akan dapat

mempertahankan interaksi tanpa adanya penyesuaian. Setiap anggota masyarakat berinteraksi dengan anggota lainnya melalui komunikasi dan bersamaan menyesuaikan tingkah laku kepada harapan-harapan mereka. Semua kegiatan komunikasi mendasari interaksi sosial sehingga saling mengikat orang-orang ke dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, interaksi adalah kenyataan sosial yang fundamental dalam masyarakat.

## 2. Ketertiban Masyarakat

Di setiap aspek kehidupan sudah barang tentu terdapat sebuah aturan yang mengatur. Baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, atau pun di bidang sosial, politik maupun agama. Dengan adanya aturan akan menciptakan ketertiban dan membuat keadaan menjadi lebih tenang, damai, aman, dan sentosa. Bahkan, dengan adanya ketertiban itulah terselenggaralah kehidupan di dunia dan alam semesta ini.

Aturan merupakan sebuah kata yang mempunyai makna sesuatu yang harus dipatuhi. Aturan juga disebut dengan norma. Aturan bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang berjalan tentram, indah, bersih, dan bahagia. Aturan juga terdapat pada Negara yang disebut dengan undang-undang. Sesuatu yang bersifat aturan juga terdapat dalam alam semesta. Kita mengenal hukum alam, itulah aturan yang bekerja di alam semesta.

Untuk membedakan kekuatan mengikat pada norma-norma diatas, dikenal dengan adanya empat pengertian, (Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohad, 2011:207):

- a) Cara (*usage*), menunjuk pada suatu bentuk perbuatan.

- b) Kebiasaan (*folksway*) adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
- c) Tata kelakuan (*mores*), merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur.
- d) Adat-istiadat (*customs*) adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Apabila adat-istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu hukuman bagi pelanggarnya.

Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu:

- a) Pelembagaan (*institutionalizing*), artinya bahwa proses yang dilewati oleh sesuatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Maksudnya adalah samapi norma-norma kemasyarakatan itu oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-harinya.
- b) Internalisasi (*internalizing*), artinya bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak berhenti sampai pelembagaan saja. Akan tetapi mungkin norma-norma tersebut mendarah daging dalam jiwa anggota-anggota masyarakat.

Selanjutnya Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi mengatakan bahwa Agar anggota masyarakat mentaati norma-norma yang berlaku, diciptakan pengendalian sosial (*social control*). Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif/positif dan represif/negatif.

Tujuan pengendalian sosial dapat digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma

kemasyarakatan, Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menciptakan suatu kondisi tertib dalam kehidupan bermasyarakat, Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau mnyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku, Menimbulkan rasa takut dan Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar.

Ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan tenteram, tertib dan teratur. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan untuk melindungi kepentingan, menghormati kepentingan dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jadi Ketertiban adalah suatu kondisi atau suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma atau aturan yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi dalam bekerja atau beraktivitas sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian agar penelitiannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana maka harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Dengan metode penelitian, peneliti dapat menentukan arah kegiatan penelitian yang dilakukan sehingga dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, sedangkan penelitian menurut Singarimbun dan Effendi (1989:8) diartikan sebagai berikut :

“Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Hasil akhirnya, melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya”

Dengan demikian metode penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil dan pembahasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari

kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan Bogdan dan Taylor (1975:5) dikutip oleh Moleong (2000:3). Mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi juga memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (*wholeness*).

Jenis Pendekatan yang dipilih peneliti adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status seseorang, suatu objek, suatu situasi atau kondisi sistem pemikiran. Tujuan dari pendekatan deskriptif ini adalah untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54).

Dengan demikian Penelitian ini berupaya dalam mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu Tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ketertiban Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi.

## B. Fokus Penelitian

Yang dimaksud dengan fokus penelitian adalah sebagai pusat perhatian yang dimaksud untuk membatasi suatu permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi pembiasan dalam mempresepsikan dan mengkaji masalah yang diteliti (Moleong, 2000:97).

Penelitian Kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atau dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama batas menentukan kenyataan guna mempertajam fokus, kedua penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus penelitian.

Fokus Penelitian sangat penting untuk menentukan batas penelitian yang akan dilakukan, adapun tujuan menentukan fokus penelitian menurut (Moleong, 2000: 237) adalah :

- a) Penetapan Fokus yang membatasi studi, yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak.
- b) Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi, esklusi untuk menjangring info yang mengalir masuk, data yang diambil cukup menarik dan dipandang relevan.

Jadi Fokus yang menjadi titik pangkal dalam penelitian ini adalah membahas tentang “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan ketertiban Masyarakat, khususnya di Kota Madiun”. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat.

a. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Pelayanan dan Penindakan Terhadap Pengaduan Masyarakat
- 2) Menciptakan Ketertiban Umum Melalui Penegakkan Peraturan Daerah
- 3) Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat

b. Proses Pencapaian Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

- 1) Pelaksanaan Tugas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Mekanisme Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Tugas

2. Faktor yang mendukung dan menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian Tujuan Kinerja.

a. Faktor Pendukung

1. Internal
2. Eksternal

b. Faktor Penghambat

1. Internal
2. Eksternal

### **C. Lokasi dan situs Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Madiun. Dengan pertimbangan bahwa:

- 1) Terdapat banyak bangunan dan reklame liar yang dapat mengganggu kenyamanan, dan ketertiban masyarakat.
- 2) Adanya Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menjajakan diri yang berada di sekitar pemukiman masyarakat yang dapat meresahkan dan mengganggu ketentraman masyarakat.
- 3) Seringnya terjadi Penyalahgunaan tempat usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, hal ini ditunjukkan pada seringnya terjadi penertiban di kota Madiun, seperti di Penginapan, rumah Kost, Cafe, dan Tempat Hiburan malam yang telah terjadi pelanggaran di dalamnya.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap dan mengetahui keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data yang akurat dan valid. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian kegiatan dan hasil pengujian. Data ini dikumpulkan secara langsung dengan cara melakukan wawancara kepada:

- a) Kepala Satpol PP Kota Madiun
- b) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Satpol PP Kota Madiun.

- c) Kepala Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban
- d) Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan
- e) Kepala Seksi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas
- f) Masyarakat Kota Madiun

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dengan demikian, maka data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen, arsip-arsip dan lainnya

yang berhubungan dengan fokus penelitian :

- 1) Arsip-arsip yang berhubungan dengan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap ketertiban masyarakat di Kota Madiun
- 2) Dokumen-dokumen yang dimiliki narasumber di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun beserta laporan kerja dari instansi tersebut.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data di lapangan. Untuk itu metode atau cara pengumpulan data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapun metode dalam penelitian ini adalah :

### 1. Observasi

Merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang dilihat dari sumber data dalam

penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat dan mengamati keadaan dari lokasi penelitian dan selanjutnya mengumpulkan data yang diperlukan.

## **2. Wawancara**

Wawancara Adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung dengan cara berdialog dan tanya jawab. wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan dari individu atau responden. Dalam teknik wawancara ini, penulis menghubungi para responden yang mengetahui tentang kondisi pada waktu tersebut dan dapat memberikan informasi secara lisan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Satuan Polisi Pamong Praja.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, serta mempelajari data dari sejumlah arsip atas dokumentasi resmi yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, gambar, dan lain-lain. Bentuk rekaman biasanya dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Studi dokumentasi ini dilakukan pada lembaga-lembaga yang diperkirakan memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, yang berupa hasil Laporan penelitian, brosur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

## **F. Instrumen Penelitian**

### **1. Penelitian Sendiri**

Salah satu karakteristik dari penelitian Kualitatif adalah memasukkan peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal ini berpengaruh terutama dalam proses wawancara dan analisis data

### **2. Catatan Lapangan (*Field Note*)**

Adalah catatan untuk mencatat hasil-hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan.

## **G. Analisis Data**

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2005:8) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami, dan temuan hasilnya dapat bermanfaat sebagai informasi kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari mhasil studi literatur , wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam pola, dengan memilih data dan kemudian membuat suatu kesimpulan sehingga dapat dimengerti diri sendiri ataupun orang lain.

Analisis data yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (1992: 77) terdiri dari tiga kegiatan, yaitu :

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di

lapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Oleh karena itu reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menyatukan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan.

## **2. Penyajian Data (display data)**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, yang menimbulkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan melalui penyajian data ini. Penyajian data digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran tentang data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah dalam bentuk teks uraian.

## **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulannya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum Lokasi


##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Kondisi Geografis Kota Madiun

Kota Madiun, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak 169 km sebelah Barat Kota Surabaya, atau 114 km sebelah Timur Kota Surakarta. Wilayah Kota Madiun berada pada  $111^{\circ} - 112^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} - 8^{\circ}$  Lintang Selatan dengan luas wilayah  $\pm 33,23$  km<sup>2</sup>.

Untuk lebih memperjelas gambaran tentang Kota Madiun, berikut ini dapat dilihat peta Kota Madiun

**Gambar 1 Peta Kota Madiun**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun Tahun 2012

Berdasarkan peta tersebut, Wilayah Kota Madiun berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten yaitu :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Madiun
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Madiun
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan

Wilayah Kota Madiun mempunyai luas 33,23 Km<sup>2</sup> Kota Madiun dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah kecamatan dan 27 Kelurahan, yaitu :

- 1) Kecamatan Taman dengan luas 12,46 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 9 kelurahan, antara lain: Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Demangan, Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Pandean, Kelurahan Taman, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Manisreo, Kelurahan Kejuron.
- 2) Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 9 Kelurahan, antara lain: Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Klegen, Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Kelun.
- 3) Kecamatan Mangunharjo dengan luas 10,04 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 9 kelurahan, antara lain: Kelurahan Nambangan Lor; Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Winongo, Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Patihan, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Sogaten.

**Gambar 2 Luas Wilayah Kota Madiun Menurut Kecamatan**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun Tahun 2012

Berdasarkan gambar 2, Luas Wilayah Kota Madiun menurut Kecamatan, Diantara tiga kecamatan tersebut, yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Taman seluas 12,46 Km<sup>2</sup> atau sekitar 37,50 persen dari total luas wilayah Kota Madiun. Disusul dengan Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 Km<sup>2</sup> (32,29 persen) dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 Km<sup>2</sup> (30,21 persen).

Sebagian besar masyarakat Kota Madiun bekerja dalam bidang pegawai negeri dan wiraswasta. Kota Madiun merupakan Kota Karisidenan yang mempunyai wilayah kabupaten, yaitu: kabupaten Madiun, kabupaten Ngawi, kabupaten Magetan, kabupaten Ponorogo dan kabupaten Pacitan. Selain itu sebagai ibu kota karisidenan, madiun juga merupakan Kota transit, karena Kota Madiun adalah sebagai pintu masuk yang menghubungkan antara propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga Kota Madiun tergolong paling ramai di wilayah Jawa Timur bagian barat. Masyarakat Kota Madiun berkembang secara dinamis dengan daya pikir yang maju.

## **b. Keadaan Demografi**

Demografi adalah keadaan yang menggambarkan keadaan suatu daerah dengan indikator jumlah penduduk, penyebaran penduduk, jenis pekerjaan, komposisi dan jumlah angkatan kerja. Data kependudukan merupakan salah satu jenis data yang banyak digunakan dalam proses pembangunan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu data kependudukan yang menyangkut jumlah dan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin akan disajikan dalam penulisan ini.

Penduduk Kota Madiun mempunyai komposisi yang hampir seimbang untuk setiap golongan umur. Hal menarik yang bisa dilihat dari piramida penduduk Kota Madiun adalah pada usia 65 tahun ke atas. Pada usia ini jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini menandakan bahwa anagka harapan hidup penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2012 adalah 296.691 jiwa yang terdiri dari 144.651 jiwa laki-laki dan 152.040 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut tidak termasuk mereka yang tidak bertempat tinggal tetap. Masalah penduduk berkaitan dengan sosial suatu negara. Jumlah penduduk yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan dan juga akan mempengaruhi laju pembangunan. Pengaruh langsung dari pertumbuhan penduduk yang pesat akan menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan.

Ditinjau dari segi jumlah penduduk yang ada di Kota Madiun maka dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah penduduk dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan sebagaimana yang ada pada berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penduduk di Kota Madiun**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2008	101.682	101.141	202.823
2009	112.724	110.083	222.807
2010	123.172	121.083	244.255
2011	133.824	141.234	275.058
2012	144.651	152.040	296.691

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun Tahun 2012

Selanjutnya Kepadatan penduduk Kota Madiun tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kota Madiun**  
**Tahun 2008-2012**

Tahun	Penduduk	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Pendudu/Km <sup>2</sup>
2008	202.823	33,23	5.668
2009	222.807	33,23	5.710
2010	244.255	33,23	5.742
2011	275.058	33,23	5.761
2012	296.691	33,23	5.802

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan dari 202.823 jiwa, pada tahun 2007 menjadi 5.802 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2012. Namun pertambahan penduduk dan kepadatan penduduk per kilometer persegi

tidak diimbangi dengan bertambahnya luas wilayah Kota Madiun. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Madiun berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki. Jumlah penduduk terbesar di Kota Madiun terdapat pada tahun 2012, yaitu 142.604 jiwa.

Kota Madiun terletak di wilayah simpul jaringan jalan raya regional yang menghubungkan daerah di Jawa Timur dengan daerah Jawa Tengah, selain itu keadaan geologinya sebagian besar terdiri dari tanah alluvial yang sangat baik untuk pertanian. Akan tetapi sebagian besar masyarakat Kota Madiun bekerja sebagai Pegawai Negeri/Swasta. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**  
**Tahun 2012**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1.	Karyawan (PNS dan Swasta)	79.481
2.	Pedagang	45.306
3.	Petani	7.593
4.	Nelayan	-
5.	Buruh Tani	1.954
6.	Pengrajin	1.336
7.	Pensiunan	18.840
8.	Pengangguran	4.091
9.	Fakir Miskin	3.424
10.	Lain-lain	95.449
	Jumlah	267.449

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun Tahun 2012

Pendidikan adalah suatu usaha membimbing individu agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut tidak lepas dari adanya fasilitas yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang tersedia. Dalam memenuhi fasilitas tingkat pendidikan.

### c. Permasalahan Sosial-Ekonomi Kota Madiun

Krisis Global yang melanda dunia saat ini, berpengaruh pula terhadap kondisi perekonomian di Indonesia pada umumnya dan Kota Madiun pada khususnya. Hal ini bisa dilihat dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Dampak yang timbul dan dirasakan antara lain dengan semakin banyaknya atau semakin menjamurnya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang dan di sepanjang trotoar yang mengakibatkan terganggunya para pejalan kaki, selain itu juga merusak keindahan dan kebersihan Kota Madiun.

Keberadaan anak jalanan yang mengamen di lampu lalu-lintas (*Traffic Light*) perempatan jalan, sangat mengganggu para pengguna jalan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu melihat kondisi di lapangan masih banyaknya terjadi pelanggaran reklame, baik itu berupa poster, vertikal banner yang sering kali melanggar peraturan dalam hal pemasangannya. Ada yang dipasang melintang jalan, ditempel di pohon, di tempel di tembok tembok, di trotoar yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kota Madiun. Dengan terbatasnya jumlah personil yang ada saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dituntut untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya lebih menitikberatkan pada tindakan represif non yustisial kepada para pelanggar. Namun apabila mereka tidak mengindahkan peraturan,

maka Satuan Polisi Pamong Praja akan menindak dengan tegas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah peningkatan jumlah penduduk di Kota Madiun sangat berkaitan sekali dengan masalah urbanisasi. Pembangunan besar-besaran yang telah dilakukan sejak dulu di Kota Madiun menjadi daya tarik bagi orang-orang dari desa maupun dari daerah untuk kemudian menetap dan mencari kehidupan yang lebih layak di Kota.

Pada tahun 1980-an peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi lebih disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial. Keinginan untuk mencari kehidupan yang layak dan pemenuhan kebutuhan menjadi tujuan bagi para pendatang untuk mengadu nasib di Kota Madiun. Selain itu kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Kota Madiun juga menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi para pelaku urbanisasi ini. Arus urbanisasi yang semakin meningkat dari tahun-ke tahun merupakan dampak dari adanya pembangunan yang dilakukan di Kota Madiun.

Dampak dari pembangunan tersebut kemudian menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan di perkotaan yang salah satunya adalah kemunculan gelandangan dan pengemis di Kota Madiun yang jumlahnya semakin banyak. Gelandangan dan pengemis merupakan salah satu dampak negatif dari adanya pembangunan khususnya pembangunan di perkotaan. Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan kemudian mengundang arus urbanisasi hingga memunculkan gelandangan dan pengemis gepeng). Profesi yang dijalani oleh sebagian besar

pendatang di Kota Madiun tersebut disebabkan karena sulitnya lapangan pekerjaan yang diperoleh serta tempat bermukim sehingga jalan terakhir yang diambil adalah profesi sebagai gelandangan dan pengemis.

Permasalahan mengenai gelandangan dan pengemis ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya gepeng maka diduga akan memberi peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Madiun oleh karena itu jelas diperlukan berbagai usaha-usaha penanggulangan terhadap gepeng tersebut dan salah satunya dengan cara penegakkan hukum.

Di Kota Madiun, jumlah gelandangan dan pengemis jumlahnya kian memprihatinkan. Dari data yang diperoleh kemunculan gepeng ini memang tidak terlepas dari masalah urbanisasi, karena sebagian besar orang-orang yang berprofesi sebagai gelandangan, pengemis dan pengamen ini biasanya merupakan pelaku urbanisasi dari desa/daerah yang datang ke Kota Madiun untuk mencari penghidupan yang layak, tetapi karena keterbatasan kemampuan serta sempitnya lapangan pekerjaan pada akhirnya mereka menjalani profesi seperti itu.

Gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Madiun biasanya berasal dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan tak jarang ditemukan gepeng yang berasal dari luar Pulau Jawa. Pada dasarnya, orang-orang yang berprofesi sebagai gepeng ini memang merupakan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal sehingga gepeng di Kota Madiun biasanya dapat ditemukan di beberapa pusat-pusat Kota Madiun seperti di beberapa pusat pertokoan, pusat pendidikan

dan pusat perdagangan yang kegiatannya sehari-harinya ada yang berprofesi sebagai pengamen, pengemis dan ada juga yang berprofesi sebagai pemulung.

Perkembangan yang cukup pesat di bidang perekonomian di Kota Madiun sejak tahun 1980-an selain menyebabkan terjadinya urbanisasi juga menyebabkan meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Madiun yang salah satunya terwujud dalam peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Madiun. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, sejak tahun 1981 jumlah pekerja informal di Kota Madiun mengalami peningkatan sebesar 25 persen dan sebagian besar pekerja informal tersebut menerjuni usaha sebagai PKL. Para PKL tersebut tersebar di beberapa daerah di Kota Madiun seperti di daerah Pasar Baru, Stadion Wilis, dan Aloon-Aloon Kota Madiun. jumlah PKL di Kota Madiun terjadi setiap tahun karena mengingat perkembangan dari Kota Madiun sendiri yang semakin pesat.

Dampak negatif dari kemunculan PKL yang ada di Kota Madiun ini kemudian menyebabkan berbagai masalah dalam bidang ketertiban umum yaitu lahirnya ketidaknyamanan masyarakat karena fasilitas-fasilitas umum mereka terganggu oleh PKL seperti penggunaan trotoar, taman dan fasilitas umum lainnya yang digunakan sebagai tempat usaha hingga akhirnya menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan.

Pembangunan tempat-tempat hiburan yang dilakukan sejak tahun 1980-an, kemudian memberikan pengaruh besar terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Madiun. Saat ini, Kota Madiun telah memiliki berbagai fasilitas-fasilitas hiburan yang cukup lengkap yang akhirnya banyak menarik minat para wisatawan lokal maupun luar daerah untuk berkunjung ke Kota

Madiun. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tempat-tempat hiburan di Kota Madiun semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, data ini menunjukkan bahwa Kota Madiun memang telah dijadikan sebagai kota tujuan wisata oleh sebagian besar masyarakat. Terlebih ketika Kota Madiun dijadikan sebagai Kota Jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memperoleh keuntungan misalnya dalam bisnis hiburan malam.

Persoalan prostitusi di Kota Madiun saat ini kemudian menjadi sangat kompleks karena beriringan dengan pertumbuhan kota. Di beberapa tempat hiburan dan penginapan kelas melati misalnya prostitusi sering muncul dan kemunculan prostitusi ini lahir karena adanya permintaan pasar dari tempat hiburan yang mengambil peran sebagai tempat komersialisasi seksual tersebut.

Hubungan antara prostitusi dan tempat-tempat itu pada akhirnya berkembang menjadi semacam hubungan mutualisme contohnya seperti kompleks pelacuran di daerah Teguhan yang terkenal dengan kegiatan prostitusi didalamnya dan tak jarang beberapa kelab malam atau pub yang dengan sengaja menyediakan wanita-wanita penghibur di tempat tersebut. Selain muncul di beberapa tempat hiburan malam, masalah prostitusi juga sering muncul di berbagai jalanan di Kota Madiun. Kegiatan prostitusi jalanan di Kota Madiun sering ditemukan di beberapa daerah di pusat kota seperti daerah Stadion Wilis, Stasiun, Jiwan dan Komplek Pemakaman di Jalan Hayam wuruk Kota Madiun.

Pertumbuhan prostitusi di Kota Madiun juga disemarakkan dengan prostitusi waria yang sering dijumpai di beberapa tempat di Kota Madiun seperti Stadion wilis, Komplek Pemakaman di Jalan Hayam wuruk Kota Madiun. Di

jalan-jalan tersebut hampir setiap malam dijumpai puluhan waria menjajakan tubuhnya. Maraknya kegiatan prostitusi di Kota Madiun saat ini berdampak negatif pada ketentraman dan kenyamanan warga Kota Madiun itu sendiri. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Madiun diharapkan memberikan perhatian khusus guna menanggulangi masalah sosial tersebut karena sangat bertentangan dengan visi misi Kota Madiun. Karena apabila kegiatan prostitusi ini tetap berjalan dan dibiarkan tentunya akan menyebabkan ketidaktentraman dan timbulnya penyakit sosial dan akan mengancam Kota Madiun.

Banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul di Kota Madiun tersebut pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu dalam mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan penataan serta penegakkan hukum dan dalam kaitannya dengan penegakkan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum di Kota Madiun karena polisi pamong praja sendiri dibentuk untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

## **2. Gambaran Umum Instansi**

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelayanan masyarakat dengan Menjaga ketenteraman dan memelihara ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah Kota Madiun menugaskan Satuan Polisi Pamong

Praja berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dalam membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta Kebijakan Walikota.

### **Gambar 3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun**



Sumber : Pengamatan di Lapangan

#### **a. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun**

Sebagai langkah-langkah mencapai visi dan menjalankan misi Pemerintah Kota Madiun yang unggul dan berdaya saing tinggi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun perlu menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kota Madiun, yaitu dengan cara pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Perencanaan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang dijabarkan dalam Renstra 2010-2014 Satpol PP dipaparkan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Madiun.

### 1) Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, maka ditetapkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun adalah: **“Terwujudnya masyarakat Kota Madiun yang Kondusif”** Dengan Makna Mewujudkan Kota Madiun yang aman dan terkendali melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

### 2) Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a) Misi ke 1 : Mewujudkan Ketenteraman masyarakat

Arah misi atau orientasi pembangunannya adalah dititikberatkan pada rasa aman dan nyaman masyarakat.

- b) Misi ke 2 : Mewujudkan masyarakat yang tertib hukum

Arah misi atau orientasi pembangunannya adalah dititikberatkan pada penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

- c) Misi ke 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia pelayanan dan pengayoman masyarakat.

Arah misi atau orientasi pembangunannya adalah dititikberatkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur.

### **b. Tujuan Organisasi**

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Satuan Polisi Pamong Praja, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun lima tahun k depan, yaitu:

- 1) Mewujudkan Kenyamanan Masyarakat melalui kualitas Pelayanan Publik;
- 2) Mewujudkan ketertiban umum melalui penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 3) Meningkatkan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

### **c. Sasaran Organisasi**

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja diuraikan ke dalam 3 (tiga) sub sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan penyidikan dan penindakan terhadap pengaduan masyarakat;
- 2) Terwujudnya penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 3) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan dan Pengayoman Masyarakat.


### **d Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan walikota Nomor 06 Tahun 2008 tentang rincian Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun terdiri dari:

- 1) Unsur Pimpinan : Kepala Satpol PP
- 2) Unsur Pembantu : Sub. Bagian Tata Usaha
- 3) Unsur Pelaksana :
  - (a) Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban;
  - (b) Seksi Penyidikan dan Penindakan;
  - (c) Seksi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas;
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun.

**Gambar 4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun**



Sumber : Satpol PP Kota Madiun Tahun 2012

### e. Kebijakan Organisasi

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun adalah untuk menjamin tercapainya Visi Misi Pemerintah Kota Madiun yang dijabarkan pada Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait;
- 2) Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, khususnya dalam penertiban hasta tertib yaitu meliputi Tertib Pedagang Kaki Lima (PKL), Tertib Tempat Usaha, Tertib Reklame, Tertib Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tertib Pajak, Tertib Pertanahan, Tertib Trituna (Tuna Wisma, Tuna Karya, Tuna Susila);
- 3) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

### B. Penyajian Data Fokus Penelitian

#### 1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Salah satu dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Mengatur dan mengurus urusan daerah yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada pasal 14 ayat 1 butir c telah dijelaskan bahwa urusan penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan ketertiban umum sangat diperlukan untuk terciptanya suatu kondisi atau suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma atau aturan yang berlaku. Sedangkan ketentraman masyarakat juga merupakan sesuatu yang sangat penting karena masyarakat akan dapat melaksanakan segala aktivitasnya jika kondisi dalam aktivitasnya tenteram. Jadi dengan penyelenggaraan ketertiban umum akan mempengaruhi kondisi ketentraman pada masyarakat sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu diperlukan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk dapat menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Pemerintah Daerah, khususnya Kota Madiun.

Tujuan Pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah menciptakan ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Untuk itu telah ditetapkan Tujuan dari Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun, antara lain Mewujudkan Kenyamanan Masyarakat melalui kualitas Pelayanan Publik, Mewujudkan ketertiban umum melalui penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dan Meningkatkan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk Mewujudkan Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun, telah ditetapkan Sasaran-sasaran untuk dapat mencapai tujuan tersebut, antara lain dengan Meningkatkan pelayanan penyidikan dan penindakan terhadap pengaduan masyarakat, Terwujudnya penertiban pelanggaran Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota dan Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan dan Pengayoman Masyarakat.

Berikut ini adalah wawancara dengan Toni selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, beliau memaparkan:

“..... Tujuan dari didirikannya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum melalui Penegakkan Peraturan Daerah. Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Madiun, diharapkan masyarakat bukannya malah merasa takut akan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini, masyarakat justru seharusnya dapat saling menjalin hubungan yang baik dengan aparat, dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Madiun sangatlah diperlukan, agar situasi tenteram dan tertib agar masyarakat Kota Madiun dapat beraktifitas dengan lancar, segala bentuk pelanggaran Ketertiban umum dapat ditindak, agar tidak mengganggu Masyarakat dalam menjalankan aktifitas.”  
(wawancara pada Tgl 20 April 2012)

Selanjutnya berikut ini adalah pernyataan dari Bapak Dwi Wardianto, beliau adalah masyarakat yang tinggal di Kota Madiun, beliau mengungkapkan:

“.....Satuan Polisi Pamong Praja, sangatlah membantu dalam upaya penyelesaian keresahan masyarakat yang ada di Kota Madiun yang di akibatkan oleh berbagai masalah-masalah sosial yang ada di Kota Madiun, seperti Pekerja Seks Komersial yang dapat merusak moral anak bangsa, Pedagang Kaki Lima yang tidak teratur, sehingga mengakibatkan pemandangan yang tidak baik, dan menyebabkan rasa tidak nyaman masyarakat, serta masih banyak permasalahan lainnya, hal ini dapat menyebabkan rasa resah dan tidak nyaman masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Masyarakat Kota Madiun sangat mengharapkan adanya penindakan bagi permasalahan tersebut pada Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat mengatasi permasalahan ini dengan sebaik-baiknya sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan dalam lingkungan kota Madiun.”  
(Wawancara pada Tgl 23 April 2012).

Dari Pemaparan di atas jelas bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja bukanlah musuh dari Masyarakat, dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Madiun diharapkan dapat memberikan perubahan yang positif bagi

masyarakat Kota Madiun. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang dapat membantu permasalahan masyarakat guna menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, masyarakat dapat melaporkan segala tindak pelanggaran yang dapat meresahkan dan mengganggu masyarakat sekitar dalam menjalankan aktifitasnya, untuk itu dibutuhkan Kinerja dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja agar pencapaian dalam mewujudkan Ketenteraman dan ketertiban umum dapat tercapai.

### **a. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **1) Pelayanan dan Penindakan Terhadap Pengaduan Masyarakat**

Bentuk pengaduan masyarakat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Satpol PP Kota Madiun, melalui surat pengaduan, ataupun melalui telepon. Permasalahan yang diadukan adalah masalah Adanya orang gila dan gelandangan, Pelanggaran Peraturan Daerah seperti Penyalahgunaan Cafe/warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Liar yang berjualan sembarangan tidak pada tempatnya, Bangunan yang belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), adanya Anak jalanan yang beroperasi di *traffic light*, Pekerja Seks Komersial (PSK) yang meresahkan masyarakat, Anak sekolah yang bermain game pada jam sekolah, Peredaran dan penyalahgunaan minuman keras, Penyalahgunaan tempat kost.

Pada tahun 2011, Satpol PP Kota Madiun menerima berbagai macam pengaduan dari masyarakat yang merasa resah akan adanya pelanggaran ketertiban. Berbagai macam pengaduan telah diterima oleh Satpol PP Kota Madiun, dari pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti seluruhnya oleh Satpol PP

Kota Madiun. Pengaduan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang ada di Kota Madiun semakin menurun daripada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010. Akan tetapi hal ini seharusnya malah menjadikan Satpol PP Kota Madiun agar lebih meningkatkan kinerjanya terhadap kegiatan penertiban-penertiban, agar pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012 dan tahun-tahun selanjutnya pengaduan masyarakat yang masuk ke kantor Satpol PP semakin berkurang, sehingga menjadi gambaran akan meningkatnya ketertiban masyarakat yang ada di Kota Madiun.

Jumlah Pengaduan yang masuk pada tahun 2011 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010. Dari data yang diperoleh, Pada tahun 2011 jumlah pengaduan yang masuk di Kantor Satpol PP Kota Madiun selama tahun 2011 adalah 45 pengaduan jelas bahwa Pengaduan Masyarakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2011, Jumlah pengaduan yang diterima Satpol PP sebanyak 45 Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Aparat Satpol PP Kota Madiun. Berikut ini adalah data pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kota Madiun selama Tahun 2011, sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Pengaduan Yang diterima Satpol PP Kota Madiun Tahun 2011**

<b>Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Lokasi</b>
Pelanggaran Cafe-Cafe	Wilayah Kota Madiun
Bangunan liar di atas fasilitas umum	Perum Widodo Kencana Indah
Pelanggaran Reklame liar	Wilayah Kota Madiun

<b>Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Lokasi</b>
Penertiban anak jalanan	Wilayah Kota Madiun
Peyalahgunaan Tempat Kost	Wilayah Kota Madiun
Bangunan Liar di Jembatan Mangunharjo	Tanggul Sungai Madiun

Sumber Satpol PP Kota Madiun Tahun 2012

Satpol PP Kota Madiun, telah menerima pengaduan dari Masyarakat Kota Madiun, dan pengaduan tersebut telah dapat ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Jadi dari Data yang diperoleh dari hasil di lapangan Satpol PP Kota Madiun telah berhasil dalam Capaian Kinerja dalam Pelayanan dan Penindakan terhadap pengaduan Masyarakat, sesuai dengan misi Satpol PP Kota Madiun dalam mewujudkan ketenteraman masyarakat.

## 2) Menciptakan Ketertiban Umum Melalui Penegakkan Peraturan Daerah

Capaian dalam menciptakan Ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah dilakukan melalui operasi ketertiban atau penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Madiun. Adapun operasi penertiban yang telah dilakukan selama tahun 2011, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Operasi Penertiban**

<b>NO</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Hasil Operasi Penertiban</b>
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	205 pelanggar
2	Anak Jalanan	150 pelanggar
3	Gelandangan dan Pengemis	122 pelanggar
4	Pekerja Seks Komersial (PSK)	10 pelanggar
5	IMB dan HO	30 pelanggar

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Operasi Penertiban
6	Pajak/Retribusi Hotel	9 pelanggar
7	Reklame	1571 pelanggar

Sumber : Satpol PP Kota Madiun Tahun 2012

Penertiban PKL, Anak Jalanan, Gepeng, PSK, IMB dan HO, Pajak/Retribusi Hotel, dan Reklame yang rutin dilakukan oleh petugas Satpol PP ini memang selalu dihadapkan dengan beberapa kendala di lapangan sehingga tidak semua proses penertiban bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Agus Wuryanto yang menuturkan pengalaman kerjanya sebagai anggota Satpol PP Kota Madiun kepada peneliti pada tanggal 20 April 2012 :

“.....Dalam kegiatan penertiban PKL beliau mengaku bahwa banyak sekali kendala-kendala yang harus dihadapi, selain karena Kurangnya ketegasan terhadap pelanggar oleh Satpol PP Kota Madiun dan Kuantitas Personel yang belum cukup memadai, seringkali kendala tersebut muncul di lapangan seiring dengan penertiban yang akan dilakukan. Sebagai contoh kasus yaitu terjadinya kegiatan “kucing-kucingan” yang dilakukan oleh PKL ketika tahu akan diadakannya penertiban di kawasan tersebut. Proses “kucing-kucingan” itu berlangsung hanya ketika akan terjadi penertiban saja, setelahnya dengan segera PKL kemudian kembali muncul di kawasan tersebut. Aksi “kucing-kucingan” ini memang tidak terlepas dari peran oknum satpol pp yang memberi tahu lebih dahulu kepada PKL jadwal-jadwal penertiban yang akan dilakukan, sehingga dengan cara itu PKL akan lolos dari operasi penertiban. Bapak Agus Wuryanto menuturkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi tidak hanya sampai disitu saja, Masyarakat belum memahami Peraturan Daerah yang ada hal itu bisa dilihat dari sikap para PKL yang meskipun telah diamankan dan diberi sanksi tetapi mereka tidak pernah jera untuk kembali lagi berjualan di pinggir jalan, Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang justru membela PKL yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga menurutnya tugas Satpol PP Kota Madiun tidak akan pernah terselesaikan apabila tidak ada kerjasama antara masyarakat, PKL dan Satpol PP Kota Madiun sendiri.”

(Wawancara pada tanggal 20 April 2012).

**Gambar 5 Penertiban PKL Oleh Satpol PP Kota Madiun**



Sumber : Satpol PP Kota Madiun Tahun 2012

Selain melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar peraturan, Satpol PP juga melakukan usaha dalam rangka mengatasi para PSK yang sudah menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat kota Madiun. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Agus Wuryanto yang menuturkan pengalamannya

“.....Penertiban terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Madiun dengan cara melakukan penyisiran-penyisiran ke beberapa daerah yang dianggap sebagai tempat beroperasinya para PSK di Kota Madiun. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Agus Wuryanto yang pernah melakukan penertiban terhadap para PSK jalanan yang sering beroperasi di beberapa jalan seperti di sekitar Stasiun Kota Madiun, Stadion Wilis Kota Madiun, dan Sekitar Pemakaman Jalan Hayam Wuruk selain melakukan penertiban terhadap PSK yang sering mangkal di jalan, Satpol PP Kota Madiun juga melakukan penyisiran terhadap tempat-tempat hiburan malam yang sering dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung seperti klab malam, tempat penginapan, hotel, dan kompleks perumahan yang dianggap sebagai rumah bordil seperti kompleks pelacuran yang telah berdiri sejak lama dan terkenal dengan kegiatan prostitusi di dalamnya. Menurut Bapak Agus Wuryanto, penanganan selanjutnya yang dilakukan dalam menertibkan PSK dilakukan dengan cara mendata semua PSK yang berhasil ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam Dinas sosial untuk diberikan penyuluhan dan pemberian keterampilan agar mereka tidak lagi menerjuni pekerjaan sebelumnya. Selain itu ada juga PSK yang kemudian

dikembalikan ke daerah asalnya karena biasanya para PSK merupakan penduduk urban yang berasal dari desa. Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Madiun ini bertujuan untuk memelihara ketentraman masyarakat, karena dengan semakin banyaknya para PSK yang beroperasi akan menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi warga masyarakat Kota Madiun, namun menurut bapak Agus Wuryanto, hal ini pun tidak luput dari beberapa kendala yaitu tidak ada rasa menyesal dari PSK yang telah terjaring Razia, bahkan para PSK yang telah ditangkap cenderung sebagian besar kembali lagi menjalani profesinya kembali, sehingga hal ini menjadi permasalahan yang perlu segera dilakukan solusi pemecahannya agar permasalahan PSK dapat segera terselesaikan, masyarakat Kota Madiun dapat hidup dengan nyaman....”  
(Wawancara pada tanggal 20 April 2012).

Sama halnya dengan penertiban PKL dan PSK, dalam rangka menertibkan gepeng, jajaran Satpol PP Kota Madiun juga melakukan tindakan operasi penertiban yang dilakukan dengan cara melakukan penyisiran rutin ke beberapa tempat yang sering dijadikan tempat beroperasi para pengemis dan gelandangan ini. Hal ini juga dituturkan oleh Bapak Agus Wuryanto yang menceritakan pengalamannya ketika menertibkan Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Madiun

“.....Penyisiran dilakukan ke beberapa daerah timur dan barat seperti Terminal Purbaya Kota Madiun, Stasiun Kota Madiun, Aloon-aloon Kota Madiun, sekitar Gedung Olahraga dan Stadion Wilis Kota Madiun, jalan H. Agus Salim yang merupakan pusat kuliner di Kota Madiun, dan beberapa lampu lalu-lintas (*Traffic Light*), seperti perlimaan jalan Diponegoro, Perempatan Jalan Thamrin, serta sekitar lampu lalu lintas jalan H. Agus Salim Kota Madiun. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa gelandangan dan pengemis biasanya mempunyai tempat masing-masing untuk beroperasi dan biasanya tempat itu berada di beberapa pusat keramaian Kota Madiun seperti pusat pertokoan, lampu lalu lintas (*Traffic Light*), pusat hiburan dan pusat perdagangan lainnya. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Madiun ini dilakukan dengan cara melakukan operasi secara rutin dengan cara mengamankan para gepeng yang berkeliaran di beberapa tempat di Kota Madiun karena telah melanggar peraturan daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Penertiban Bapak Agus Wuryanto pada tanggal 20 April 2012 mengatakan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis dilakukan untuk

memberikan efek jera terhadap para gepeng dalam menerjuni pekerjaan tersebut karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para gelandangan dan pengemis yang berhasil diamankan tersebut kemudian tindaklanjuti dengan cara diserahkan ke dalam Dinas Sosial Kota Madiun untuk ditampung, diberikan pendidikan dan pemulihan kemampuan agar tidak kembali turun ke jalanan selain itu penyaluran kembali para gepeng ke daerah asalnya juga dilakukan dalam rangka mengembalikan peran mereka sebagai masyarakat dan menekan tingkat urbanisasi di perkotaan. Dalam kegiatan penertiban ini juga ditemukan kendala, antara lain kurangnya peran Dinas Sosial dalam menampung penanganan Gelandangan dan pengemis ini, Dinas Sosial hanya cenderung mendata Gelandangan dan Pengemis, tidak melakukan pembinaan lanjutan untuk mereka, sehingga hal ini akan sangat memungkinkan Gelandangan dan Pengemis turun kembali kemasyarakat dengan profesi yang sama....” (Wawancara pada tanggal 20 April 2012).

Selanjutnya Penertiban Reklame Liar, IMB dan HO (Ijin Gangguan) juga telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Madiun, berikut ini telah dinyatakan oleh Bapak Agus Wuryanto, beliau memaparkan bahwa:

“.....Penertiban Reklame liar dilakukan dengan melakukan penertiban terhadap reklame-reklame liar yang tidak memiliki ijin atau reklame yang ijinnya sudah habis. Sebagai contohnya adalah penertiban reklame liar yang terpasang di sekitar jalan Mastrip Kota Madiun. Penertiban reklame liar itu merupakan salah satu efek lanjutan dari kasus penebangan puluhan pohon pelindung di median Jalan Mastrip oleh sebuah biro iklan. Penertiban yang dilakukan berjalan dengan lancar karena didukung dengan kerja sama warga sekitar yang juga merasa terganggu dengan reklame tersebut. Selain penertiban reklame yang tidak mempunyai ijin, Satpol PP Kota Madiun pun telah banyak melakukan penertiban dengan kasus yang serupa seperti penertiban bangunan hotel di Jalan dr.Sutomo yang dinyatakan melanggar izin mendirikan bangunan tetapi penanganan terhadap kasus ini dianggap belum tuntas karena sampai sekarang bangunan tersebut masih tetap berdiri dan beroperasi sebagai hotel.....” (Wawancara pada tanggal 20 April 2012).

### Gambar 6 Penertiban Bangunan Oleh Satpol PP Kota Madiun



Sumber : Satpol PP Kota Madiun tahun 2012

Dari catatan wawancara dengan petugas Satpol PP Kota Madiun diatas, dapat disimpulkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Madiun memang selalu dihadapkan oleh beberapa kendala. Baik itu kendala yang ada dalam tubuh Satpol PP itu sendiri maupun kendala yang ada di lapangan. Tidak semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Madiun dalam rangka menertibkan PKL itu berjalan dengan lancar karena sampai saat ini masih ada saja PKL yang masih tetap bertahan berjualan di beberapa kawasan yang dilarang pemerintah kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, dibutuhkan aparat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya Bapak Agus Wuryanto, mengungkapkan:

“...Pelaksanaan Tanggung Jawab Aparat Satpol PP Kota Madiun dalam melaksanakan Tugas Pokoknya yaitu mewujudkan Ketertiban Masyarakat melalui penegakkan Peraturan Daerah, saat ini telah di laksanakan dengan baik, aparat sangat bertanggung jawab dari tugas apa yang telah diberikan dari masing-masing bidang, di dalam meningkatkan kinerja dari Aparat

Satpol PP di Kota Madiun ini dibutuhkan Kerjasama dari Masyarakat Kota Madiun sendiri dalam melaksanakan Tugas Pokok dari Satpol PP Kota Madiun, dalam mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat, khususnya di Kota Madiun”  
(Wawancara pada tanggal 20 April 2012).

Selanjutnya sikap positif yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja dari Satpol PP Kota Madiun ini ditunjukkan dalam bentuk dukungan terhadap eksistensi dari Satpol PP dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu dukungan tersebut diungkapkan dalam wawancara yang dilakukan dengan warga Madiun yang bernama Endra Kurniawan Tohari bekerja sebagai pegawai swasta, Endra mengungkapkan bahwa:

“.....ia mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan para PKL di Jalan Diponegoro khususnya di daerah SMA Bonaventura Kota Madiun yang setiap harinya harus mengalami kemacetan karena penggunaan ruas jalan sebagai tempat berdagang para PKL. Menurutnya penertiban harus secara rutin dilakukan karena sangat mengganggu pengguna jalan selain itu bila jumlah PKL semakin menjamur dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah baru seperti kerusakan fasilitas-fasilitas umum yang akan menambah kesemrawutan wajah kota.”  
(Wawancara pada tgl 23 April 2012).

Selain itu dukungan dari masyarakat juga muncul dari seorang tukang parkir dikawasan Aloon-Aloon Kota Madiun yang bernama Bapak Mardian, beliau mengungkapkan:

“.....Operasi-operasi penertiban oleh Satpol PP di beberapa pusat kota memang bagus dilakukan, khususnya dalam menertibkan para PKL yang sering melanggar peraturan daerah dengan berjualan di sembarang tempat. diharapkan agar jajaran dari Satpol PP Kota Madiun bisa lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak setengah-setengah dalam melakukan penertiban karena menurutnya dalam melakukan operasi ada beberapa PKL yang dapat lolos dari Operasi Penertiban.”  
(Wawancara pada 23 April 2012).

Selanjutnya dukungan terhadap Satpol PP di Kota Madiun diungkapkan oleh Bapak Sugiarto, beliau adalah warga Kota Madiun yang aktif dalam kegiatan masyarakat, mengungkapkan:

“.....kesemrawutan kota sudah sangat mencolok dan keberadaan Satpol PP saat ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengatasi permasalahan seperti PKL, PSK, dan Gepeng sehingga perlu diberikannya dukungan bagi Satpol PP agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan.”  
(Wawancara pada 23 April 2012)

Terlepas dari beberapa bentuk dukungan tersebut, tidak sedikit pula orang-orang yang masih memiliki pandangan yang negatif terhadap keberadaan dan kinerja dari Satpol PP. Sikap negatif yang ditunjukkan adalah sebagai berikut  
Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah dan memelihara ketertiban umum, Satpol PP Kota Madiun selalu dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat. Hal itulah yang kemudian menimbulkan berbagai pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP dan menganggap bahwa Satpol PP merupakan sosok aparat yang tugasnya hanya menindas rakyat kecil dan dari pandangan seperti itu kemudian menyebabkan kurangnya simpati dan kerjasama masyarakat dalam membantu tugas Satpol PP dalam memelihara dan menjaga ketertiban umum. Beberapa sikap negatif yang ditunjukkan oleh masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan daerah dan pemelihara ketertiban umum ini, tidak jarang masyarakat disuguhi dengan aksi-aksi kekerasan, hal ini diungkapkan oleh Ibu Intan Puspita Puji Astuti, yang mengungkapkan:

“....seperti penertiban secara paksa PKL, penangkapan Gepeng dan PSK secara paksa serta penertiban bangunan liar yang selalu berujung dengan bentrokan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat menjadi kesal terhadap Satpol PP yang selalu mengedepankan penertiban dengan cara kekerasan. Seharusnya dalam menjalankan tugasnya lembaga tersebut lebih mengedepankan tindakan preventif dan persuasif seperti melakukan penyuluhan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang diperkirakan sebagai gelandangan, pengemis atau PSK. Tetapi pada kenyataannya tindakan refresif terlalu sering dilakukan sehingga tidak jarang masyarakat yang memberikan sikap yang negatif terhadap keberadaan Satpol PP ini...”  
(Wawancara pada tanggal 23 April 2012)

Dari beberapa hasil paparan wawancara di atas telah dijelaskan bahwa Satpol PP Kota Madiun Telah melaksanakan Tugas Pokoknya dengan Baik, aparat Satpol PP Kota Madiun melaksanakan Tugas Pokoknya dengan Penuh Tanggung Jawab agar Tujuan dari Satpol PP Kota Madiun dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dapat tercapai. Selain itu untuk mewujudkan kondisi yang tertib harus ada kebersamaan antara Satpol PP dan masyarakat, karena tanpa kerjasama dari masyarakat ketertiban, keamanan dan kenyamanan sangat sulit diwujudkan. Namun dari paparan di atas Satpol PP Kota Madiun di dalam melaksanakan kegiatan Penertiban, masih mendapatkan Respon yang negatif dari masyarakat, dengan berbagai sikap kekerasan dalam kegiatan penertiban. Untuk itu diharapkan Satpol Kota Madiun agar segera memperbaiki sikap dengan menunjukkan sikap tanpa kekerasan dalam kegiatan penertiban.

Dalam mengukur keberhasilan capaian Kinerja yaitu Menciptakan ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah, keberhasilan capaian tersebut diukur dengan jumlah pelanggaran Peraturan daerah dibandingkan dengan jumlah pelanggaran tahun lalu. penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan jumlah pelanggaran Peraturan daerah dari tahun

yang lalu. Pada tahun 2011, jumlah pelanggaran Peraturan daerah di wilayah Kota Madiun mencapai 2095, sedangkan pelanggaran tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010 sebanyak 2702. Dengan demikian jumlah pelanggaran tahun 2011 menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Sehingga Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan Ketertiban Umum melalui Penegakkan Peraturan Daerah mengalami peningkatan yang baik, sehingga untuk tahun selanjutnya harus lebih meningkatkan Kinerja dalam menciptakan Ketertiban melalui Penegakkan Peraturan Daerah karena kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Sampai kapanpun tetap dibutuhkan karena potensi pelanggaran Peraturan Daerah pada kehidupan masyarakat khususnya dalam pemerintahan daerah pasti selalu ada.

### **3) Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat**

Kegiatan Pengamanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini merupakan tugas dari Satpol PP sebagai aparat yang melaksanakan perlindungan kepada masyarakat, berikut ini adalah Kegiatan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Madiun, sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Kegiatan Pengamanan oleh Satpol PP Kota Madiun**

No	Bulan	Kegiatan
1	Januari	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Giat walikota</li> <li>b. Giat Wakil Walikota</li> <li>c. Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> </ol> <p>-Pengamanan tamu pejabat penting pemerintah/negara dan pemantauan perayaan Imlek di Tri Dharma</p> <p>-Membuat Jadwal Pengamanan dan penertiban</p> <p>-Membuat Laporan Kegiatan pengamanan dan penertiban dalam 1 (satu) bulan</p> <p>-Membuat Jadwal pengamanan dan penertiban giat insidentil</p>
2	Februari	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Giat walikota</li> <li>b. Giat Wakil Walikota</li> <li>c. Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> <li>d. Pengamanan tamu pejabat penting pemerintah/negara</li> </ol> <p>-Pengamanan acara grebeg Maulud Tahun 2012</p> <p>-Membuat Laporan Kegiatan pengamanan dan penertiban dalam 1 (satu) bulan</p> <p>-Penyegaran kegiatan PBB dalam rangka mengikuti upacara HUT Satpol PP se Jawa Timur</p> <p>-Membuat Jadwal pengamanan dan penertiban giat insidentil</p>
3	Maret	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Giat walikota</li> <li>b. Giat Wakil Walikota</li> <li>c. Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> </ol> <p>-Membuat Laporan Kegiatan pengamanan dan penertiban dalam 1 (satu) bulan</p> <p>-Membuat Laporan Triwulan giat Pengamanan dan tramtib di wilayah Kota Madiun untuk dikirim ke Satpol PP Provinsi</p> <p>-Pemantauan Giat Nyepi</p>
4	April	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Giat walikota</li> <li>b. Giat Wakil Walikota</li> <li>c. Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> <li>d. Pengamanan tamu pejabat penting pemerintah/negara</li> </ol> <p>-Pengamanan Walikota dalam rangka menghadiri Buka Giling PG.Redjo Agung Musim giling tahun 2012</p> <p>-Membuat laporan kegiatan pengamanan dalam 1 bulan</p>

No	Bulan	Kegiatan
5	Mei	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Giat walikota</li> <li>Giat Wakil Walikota</li> <li>Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> <li>Pengamanan tamu pejabat penting pemerintah/negara</li> </ol> <p>-Pengamanan kunjungan kerja di wilayah Madiun            -Pengamanan Walikota dalam rangka meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Dasar            -Pengamanan Pembukaan Bulan Nhakti Gotong Royong tahun 2012            -Pengamanan dan Pemantauan Misa dalam rangka peringatan kenaikan Isa Al-Masih di Gereja wilayah Kota Madiun            -Pengamanan giat Hari anak Nasional            -Membuat jadwal kerja anggota dan jadwal pengamanan            -Membuat laporan kegiatan pengamanan dalam 1 (satu) bulan            -Pengamanan giat Hari anak Nasional            -Membuat jadwal kerja anggota dan jadwal pengamanan            -Membuat laporan kegiatan pengamanan dalam 1 (satu) bulan</p>
6	Juni	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Giat walikota</li> <li>Giat Wakil Walikota</li> <li>Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> <li>Pengamanan tamu pejabat penting pemerintah/negara</li> </ol> <p>-Giat Hari Jadi Kota Madiun dan Upacara Hari Jadi Kota Madiun            -Pembinaan Rutin seluruh anggota Satpol PP            -Membuat laporan kegiatan pengamanan dalam 1 (satu) bulan            -Membuat Laporan Triwulan giat pengamanan dan tramtib di wilayah Kota Madiun untuk dikirim ke Satpol PP Provinsi            -Membuat Laporan semester kegiatan pengamanan dan tramtib di wilayah Kota Madiun untuk dikirim ke Satpol PP Provinsi</p>
7	Juli	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Giat walikota</li> <li>Giat Wakil Walikota</li> <li>Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> </ol> <p>-Pengamanan dan Penertiban pendaftaran murid baru            -Pengamanan pemilihan Kakang Mbakyu dan Duta Wisata Kota Madiun            -Pengamanan Walikota dalam rangka Safari Ramadhan            -Membuat jadwal kerja anggota dan jadwal pengamanan dalam 1 (satu) bulan            -Membuat laporan kegiatan pengamanan dalam 1 (satu) bulan</p>

No	Bulan	Kegiatan
8	Agustus	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Giat walikota</li> <li>Giat Wakil Walikota</li> <li>Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> <li>Pengamanan tamu pejabat penting pemerintah/negara</li> </ol> <p>-Pengamanan Walikota dalam rangka Safari Ramadhan  -Pengamanan Walikota dalam rangka Sholat bersama di bulan Ramadhan  -Pengamanan Walikota dalam rangka pembukaan pameran Ta’Jil  -Pengamanan Walikota dalam rangka buka puasa bersama anak Yatim Piatu di wilayah Kota Madiun  -Pengamanan Penyelenggaraan Nuzulul Qur’an  -Pengamanan Upacara 17 Agustus dan Detik-Detik Proklamasi  -Pengamanan Upacara Penurunan Bendera  -Pengamanan Resepsi Kenegaraan  -Pengamanan Takbir Keliling  -Pengamanan Sholat Idul Fitri  -Pengamanan <i>Open House</i> di Rumah Dinas Walikota Madiun  -Pengamanan Forpinda dalam rangka kunjungan Fasilitas Umum</p>
9	September	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Giat walikota</li> <li>Giat Wakil Walikota</li> <li>Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> <li>Pengamanan tamu pejabat penting pemerintah/negara</li> </ol> <p>-Pengamanan Walikota dalam rangka Menghadiri Halal Bi Halal Anggota DPRD  -Pengamanan Walikota dalam rangka menghadiri Halal Bi Halal Forpinda  -Pengamanan Halal Bi Halal SH Winongo Tunas Muda  -Pengamanan Halal Bi Halal SH Terate  -Membuat Jadwal kerja anggota dan jadwal pengamanan dalam 1 (satu) bulan  -Membuat laporan Triwulan giat pengamanan dan tramtib di wilayah Kota Madiun untuk dikirim ke Satpol PP Provinsi</p>
10	Oktober	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Giat walikota</li> <li>Giat Wakil Walikota</li> <li>Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> <li>Pengamanan tamu pejabat penting pemerintah/negara</li> </ol> <p>-Pengamanan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur  -Pengamanan Hari Upacara Sumpah Pemuda  -Pengamanan Takbir Keliling  -Pengamanan Sholat Idul Adha 1433 H  -Membuat Jadwal Kerja Anggota dan jadwal Pengamanan dalam 1 (satu) bulan</p>

No	Bulan	Kegiatan
11	November	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Giat walikota</li> <li>f. Giat Wakil Walikota</li> <li>g. Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> <li>h. Pengamanan tamu pejabat penting pemerintah/negara</li> </ul> <p>-Pengamanan Hari Pahlawan            -Pengamanan Suran Agung SH Winongo Tunas Muda            -Pengamanan Giat Nyekar SH Terate            -Pengamanan Pawai Taaruf Tahun Baru Hijriah            -Membuat Jadwal kerja anggota dan jadwal pengamanan dalam 1 (satu) bulan            Membuat laporan giat pengamanan dan tramtib dalam 1 (satu) bulan            -Pembinaan dan Kesamaptaan terhadap semua anggota Satpol PP</p>
12	Desember	<p>-Pengamanan Giat Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Giat walikota</li> <li>b. Giat Wakil Walikota</li> <li>c. Giat Sekda dan Pejabat Pemerintah di Wilayah Madiun</li> <li>d. Pengamanan tamu pejabat penting pemerintah/negara</li> </ul> <p>-Pengamanan Kedatangan Jemaah Haji Kota Madiun Tahun 2012            -Pengamanan Natal tahun 2012            -Pengamanan Pergantian Tahun 2012            -Membuat Laporan Triwulngiat pengamanan dan tramtib di wilayah Kota Madiun untuk dikirim ke Satpol PP Provinsi            -Membuat Laporan semester kegiatan pengamanan dan tramtib di wilayah Kota Madiun untuk dikirim ke Satpol PP Provinsi.</p>

Sumber: Satpol PP Kota Madiun Tahun 2012

Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat dilakukan selama 1 (satu) tahun penuh selama dari bulan Januari sampai bulan Desember, kegiatan ini dilakukan agar situasi Kota Madiun menjadi Kondusif, aman dari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah, khususnya di Kota Madiun dan Masyarakat dapat merasa tenang dan nyaman karena dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan berbagai kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat di dalamnya, Satpol PP melaksanakannya dengan

penuh tanggung Jawab sebagai aparat pengayom masyarakat, sehingga kegiatan di lingkup Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar, dan tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Selanjutnya dari data yang diperoleh di lapangan untuk capaian kinerja Satpol PP dalam Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2011 mengalami capaian yang baik, hal ini dibuktikan oleh semakin tertibnya kegiatan pengamanan dan perlindungan masyarakat, yaitu seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 dan tahun sebelumnya yang masih adanya kerusuhan pada organisasi pencak silat yang ada di Kota Madiun.

Bapak Eddy Suharsono sebagai masyarakat Kota Madiun, beliau menjelaskan, bahwa:

“.... Dengan adanya pengamanan dan perlindungan masyarakat pada setiap kegiatan di Kota Madiun, menjadikan rasa aman, bahkan takut dalam melakukan tindakan yang buruk, sehingga keadaan menjadi tenang akan terjadinya kejahatan atau apapun yang dapat mengganggu kegiatan di Kota Madiun. Satpol PP melaksanakan pengamanan dengan sigap,siaga akan terjadinya hal yang tidak diinginkan, sehingga sebagai pengunjung kegiatan tersebut saya merasa tenang.”  
(Wawancara pada tgl 25 april 2012)

Selanjutnya Dody Indrawan sebagai salah satu anggota pencak silat di Kota Madiun, menyatakan bahwa:

“.....Pengalaman dari tahun sebelum-sebelumnya pada kegiatan organisasi pencak silat, khususnya pada bulan Muharam (Suro) selalu terjadi Perkelahian atau kerusuhan antar perguruan pencak silat, dimana salah satu perguruan dan perguruan lain saling mengganggu dalam salah satu kegiatan diantara mereka, bahkan sampai menelan korban jiwa dari anggota pencak silat dan masyarakat sekitar yang tidak tahu apa-apa.. Namun sekarang situasi jauh berbeda, situasi menjadi lebih kondusif, hal ini dikarenakan adanya pengamanan yang ketat pada setiap kegiatan

perguruan pencak silat, pengamanan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang saling bekerja sama dengan Polisi dan TNI. Demikian diharapkan sekarang dan tahun-tahun berikutnya pengamanan lebih diperketat karena tidak menutup kemungkinan ancaman perkelahian atau kerusuhan dapat terjadi lagi, dengan adanya kesempatan atau masalah pribadi dari masing-masing anggota yang dapat menimbulkan permasalahan dalam kelompok organisasi pencak Silat, dalam hal inilah pengamanan dan bahkan diperlukan sosialisasi agar masyarakat paham dan tidak melakukan kegiatan yang buruk dan lebih berhati-hati, belajar dari pengalaman sebelumnya agar kehidupan kedepannya menjadi lebih baik lagi.”

(Wawancara pada tgl 29 April 2012)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja semakin meningkat dari tahun sebelumnya, namun hal ini harus menjadi semangat aparat agar lebih meningkatkan kinerjanya, karena kemungkinan buruk selalu saja dapat terjadi, karena itu diperlukan peningkatan kinerja agar pada tahun-tahun selanjutnya berbagai permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik, sehingga capaian kinerja Satpol PP akan semakin baik seiring waktu berjalan.

## **b. Proses Pencapaian Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja**

### **1) Pelaksanaan Tugas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja**

Ketertiban Masyarakat merupakan salah satu prioritas utama dalam terciptanya situasi yang kondusif di Kota Madiun. Dengan Ketertiban, Pemerintah Daerah Kota Madiun akan dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan lancar, serta masyarakat juga dapat beraktifitas dengan lancar. Permasalahan Ketertiban mulai saat ini harus diperhatikan dan ditegakkan melalui melalui aparat Penegak Ketertiban, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja serta dibutuhkan peran masyarakat dalam mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tanggung Jawab utama dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Pemerintah Daerah melalui Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. di dalam melaksanakan Tugas Pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja, dibutuhkan Tanggung jawab dari Aparat Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, karena tanggung jawab merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki setiap aparat di dalam melaksanakan Tugas Pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja di Realisasikan kepada setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui Masing-masing bidang. Hal ini di nyatakan oleh Bapak Toni sebagai Kepala Sub. Tata Usaha yang mengungkapkan bahwa:

“.....Tanggung Jawab merupakan sikap yang wajib dimiliki oleh aparat Satpol PP, dalam pelaksanaan tanggung Jawab Satpol PP di Kota Madiun, setiap anggota wajib melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan pada setiap bidang Satpol PP. Untuk mencapai pelaksanaan tanggung jawab ini, Satpol PP melalui Kepala Satpol PP Kota Madiun saling berkoordinasi dengan Kepala bidang Tata usaha dan Kepala Seksi (Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban Seksi Penyidikan dan Penindakan, Seksi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas) untuk Membimbing dan memantau anggota. Dalam hal ini ditujukan agar pada setiap bidang masing-masing dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tepat melalui Tupoksi dan prosedur operasional yang ada di Satpol PP Kota Madiun. Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah serta Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, serta melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah. (wawancara pada tanggal 20 April 2012).

Dalam rangka mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam proses pencapaian tersebut Satpol PP mempunyai beberapa bidang dalam melaksanakan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum.

**a) Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban**

Di dalam rangka proses pencapaian tujuan organisasi, Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas untuk melaksanakan:

- (1) Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang Operasional Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- (2) Operasi penertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- (3) Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka Operasional ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4) Pengawasan dan pengendalian dibidang operasional ketenteraman dan ketertiban umum;
- (5) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Pekerja Seks Komersial (PSK). Gelandangan, pengemis dan peredaran minuman beralkohol sesuai ketentuan yang berlaku;

- (7) Penertiban perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (9) Tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

**b) Seksi Penyidikan dan Penindakan**

Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas untuk melaksanakan:

- (1) Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang penyidikan dan penindakan;
- (2) Bahan koordinasi dan bahan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan tindakan tassa pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- (3) Bahan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan;
- (4) Sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- (5) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah;
- (6) Koordinasi dan pengkajian aturan hukum dan Peraturan Daerah serta Peraturan Walikota dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan penindakan;
- (7) Penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- (8) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP;

- (9) Monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan penyidikan dan penindakan;
- (10) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

**c) Seksi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas**

Seksi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas untuk melaksanakan:

- (1) Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengamanan dan pengembangan kapasitas;
- (2) Penjagaan dan pengamanan tempat-tempat penting, antara lain:
  - (a) Rumah dinas Pejabat Pemerintah Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekertaris Daerah dan Ketua DPRD);
  - (b) Sekitar ruang kerja Pejabat Pemerintah Daerah;
  - (c) Lokasi kunjungan kerja Pejabat Pemerintah Daerah/Provinsi/Pusat;
  - (d) Tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP;
  - (e) Gedung-gedung dan aset-aset penting;
  - (f) Tempat pelaksanaan upacara dan acara-acara penting lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan terhadap Walikota, Wakil Walikota, Pejabat dan orang-orang penting dalam melaksanakan tugas-tugasnya di wilayah Kota Madiun;
- (4) Tugas penjagaan dan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup;
- (5) Kegiatan kesamaptaan;
- (6) Peningkatan kualitas Sumber Daya Satpol PP;

- (7) Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemampuan personil;
- (8) Menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas personil;
- (9) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (10) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

## **2) Mekanisme Kerja Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam rangka mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Agar dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal, diperlukan mekanisme kerja sebagai aturan kerja bagi Satuan Polisi pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005.

Prosedur Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai acuan/tata cara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam mencapai keseragaman dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan adanya Prosedur Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ini, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dapat memahami dari apa yang telah ditugaskan dan mengerti tata cara dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan.

Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah petunjuk bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan prosedur tetap. Maksud Penyusunan Prosedur Tetap operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”

(wawancara pada tanggal 20 April 2012).

Dari pemaparan di atas untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina ketenteraman dan ketertiban umum di daerah serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan suatu Pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk Prosedur tetap yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan adanya Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja akan tercapai keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakkan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas operasional, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

### a) Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan tugas penertiban, Kegiatan Penertiban dilakukan dalam rangka terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan ketaatan masyarakat terhadap aturan Hukum yang berlaku di Kota Madiun. Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan Non Yusticial. Tindakan penertiban non yusticial adalah tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjagadan/ atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya dengan cara, yaitu :

- (a) Mendengar keluhan masyarakat dengan seksama.

- (b) Menanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahan masyarakat.
- (c) Tidak atau jangan langsung menyalahkan ide/ pendapat/ keluhan/ perbuatan masyarakat.
- (d) Menjadi pembicara yang baik.

Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- (a) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.
- (b) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.
- (c) Berani menegur terhadap masyarakat atau aparat Pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Produk hukum lainnya.
- (d) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala daerah, dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

### 1) **Ketentuan Pelaksanaan**

Persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas pembina ketentraman dan ketertiban umum adalah:

- (a) Setiap Petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pembinaan/penyuluhan terutama pengetahuan tentang berbagai bentuk peraturan perundangan lainnya.
- (b) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan menggunakan bahasa daerah setempat.
- (c) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang baik.
- (d) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.
- (e) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.
- (f) Sanggup menerima Saran dan kritik dari masyarakat khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan kepada Pemerintah Daerah umumnya serta mampu mengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.

### 2) **Perlengkapan dan Peralatan**

Perlengkapan yang digunakan dalam pelaksanaan Operasional Ketentraman dan Ketertiban umum adalah Surat Perintah Tugas, Kelengkapan Pakaian yang digunakan, Kendaraan operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine, Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh

kendaraan roda empat, Perlengkapan pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Alat Pelindung diri seperti topi lapangan /helm dan pentungan, Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

### 3) Tahap, Bentuk dan cara Pelaksanaan.

Salah satu cara pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja adalah Sosialisasi Produk Hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam melaksanakan sosialisai, Satuan Polisi Pamong Praja harus memenuhi:

- (a) Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok atau Badan Usaha;
- (b) Penetapan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi seperti Bulana, Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki limit waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan;
- (c) Penetapan Materi Sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan sosialisasi dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi sosialisasi dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi sosialisasi disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran sosialisasi;

- (d) Penetapan tempat. Sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat formal dan informal, hal tersebut sangat tergantung pada kondisi di lapangan;
- (e) Penentuan dukungan administrasi;
- (f) Penentuan Nara Sumber;

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

**(a) Formal**

**(1) Sasaran Perorangan**

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pembinaan, Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum Lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja mengundang/ memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya telah mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat secara umum.

**(2) Sasaran Kelompok**

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat dalam suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta nara

sumber membahas arti penting dari peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

**(b) Informal**

Seluruh Aparat Pemerintah Daerah khususnya aparat dibidang penertiban seperti satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, tempat tinggal, tempat ibadah maupun di tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tenteram dan tertib di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

- (1) Media Massa dan Media elektronik seperti radio dan televisi.
- (2) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

- (3) Tatap muka.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk Tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

#### **4) Teknis Operasional**

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Teknis operasional Pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

- (a) Sebelum menuju lokasi sasaran pembinaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah yang termasuk alternatif pemecahan masalah dari pimpinan.
- (b) Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat-surat perintah tugas.
- (c) Menguasai dan memahami Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum lainnya serta daerah pembinaan yang dijadikan sasaran sebelum dilakukan pembinaan.

#### **5) Pembinaan**

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.

**(a) Pembinaan Tertib Pemerintahan**

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan Pembinaan tertib Pemerintahan, antara lain :

- (1) Melaksanakan piket secara bergiliran.
- (2) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor.
- (3) Memberikan/memfasilitasi Bimbingan dan Pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan.
- (4) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Administrasi ketertiban Wilayah.
- (5) Melaksanakan kunjungan Pengawasan dan Pemantauan dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya.
- (6) Memberikan pengamanan terhadap usaha/ kegiatan yang dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- (7) Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas.
- (8) Mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izin, tempat usaha dan melakukan penertiban.
- (9) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

### **(b) Pembinaan Tertib Lingkungan**

Satuan Polisi Pamong Praja memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap pengambilan pasir batu (galian C) dalam rangka pelestarian lingkungan. Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan Bimbingan dan Pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar, memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi, serta melakukan usaha kegiatan penanggulangan bencana alam.

### **(c) Pembinaan Tertib Sosial**

Dalam Pembinaan Tertib sosial, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan usaha kegiatan, antara lain :

- (1) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber tumbulnya gelandangan, pengemis dan WTS (Wanita Tuna Susila).
- (2) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS (Wanita Tuna Susila) baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS (Wanita Tuna Susila).
- (3) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga masyarakat.

- (4) Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan.
- (5) Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha.
- (6) Melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait dengan aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir.
- (7) Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk hukum lainnya.
- (8) Melakukan Pembinaan mengenai Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target penerimaan pendapatan asli daerah.

Dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.

## **6) Administrasi**

### **(a) Persiapan**

- (1) Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan.
- (2) Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan.
- (3) Mengadakan survey lapangan.
- (4) Mengadakan survey lapangan.

- (5) Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran, dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya.
- (6) Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota Tim yang bertugas melakukan pembinaan.

**(b) Pelaksanaan**

Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa, Pelaksanaan Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan instansi/instansi terkait.

Bentuk koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan :

- (1) Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Rapat koordinasi pelaksanaan.
- (3) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan Kewenangan.

Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan.

Pembinaan yang dilakukan adalah secara tatap muka langsung wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani dan memahami teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara. Serta Pembinaan yang dilakukan melalui suatu forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/pembicaraanya.

### (c) Evaluasi

Evaluasi adalah sesuatu yang harus dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/ yang memerintahkan melaporkan kepada Kepala Daerah.

Evaluasi adalah mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/ yang memerintahkan tentang yang ditemui dilapangan untuk dicari solusinya, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

### 7) Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Sesuai dengan Permendagri Nomor 26 tahun 2005, yang dimaksud dengan unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada. Unjuk rasa dan kerusuhan massa merupakan kejadian yang harus diantisipasi dan dilakukan tindakan pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnya dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban Umum.

**(a) Penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai**

Unjuk rasa dalam keadaan damai dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas. Unjuk rasa dalam keadaan damai umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya dari pihak Kepolisian memberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

Penanganan Unjuk rasa dalam keadaan damai dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain dengan cara :

**(1) Koordinasi**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan/ memberitahukan kepada Gubernur, Bupati/walikota dan komandan Operasi melakukan koordinasi dengan aparat pengamanan lainnya di lapangan seperti dengan pihak Kepolisian, Linmas atau aparat lainnya tentang Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa, rute yang akan dilalui, kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa dan lokasi unjuk rasa.

**(2) Isolasi**

Anggota operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa dengan massa penonton, tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara kekerasan dan anggota satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam ikatan operasi.

### (3) Negoisasi dan Penanganan

Anggota operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kepolisian untuk melakukan pengamanan, tidak dibenarkan melakukan upaya paksa dan bersikap simpatik dan tetap berwibawa dalam melaksanakan tugas.

### (4) Laporan hasil kegiatan

Laporan hasil kegiatan dilakukan dengan membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia serta membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.

#### (b) Penanganan Kerusuhan Massa

Keadaan yang dikategorikan sebagai kerusuhan massa adalah Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum serta melakukan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain:

- (1) Merusak Fasilitas umum dan instalasi pemerintah.
- (2) Melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas.
- (3) Melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain.

Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan perintah petugas/aparat pengamanan antara lain melewati garis batas yang telah diberikan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan melakukan tindakan kekerasan/anarkhis terhadap petugas pengamanan.

Dalam tindakan penanganan Kerusuhan Massa, Komandan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan pihak

Kepolisian tentang langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya sebagai tenaga pendukung/bantuan, hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi dari pihak Kepolisian dan tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan.

#### **8) Operasional Patroli**

Dalam kegiatan Patroli Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat bentuk-bentuk dari kegiatan Patroli, antara lain

##### **(a) Patroli Pengawasan**

Patroli Pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya dalam penegakkan Peraturan Daerah yang ada.

Tugas dari Patroli ini adalah :

- (1) Pemeliharaan, pengawasan, penertiban ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Melaksanakan Pembinaan terhadap Masyarakat.
- (3) Penerangan terhadap masyarakat tentang hal-hal yang mengena. Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Mensosialisasikan Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja serta menampung saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.

(b) Patroli Khusus

Patroli Khusus adalah penugasan Patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakkan ketertiban umum.

Tugas dari Patroli ini adalah :

- (1) Melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum dan Peraturan Daerah.
- (2) Menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang secara nyata telah melanggar ketenteraman dan ketertiban umum dan Peraturan Daerah.

**b) Seksi Penyidikan dan Penindakan**

Seksi Penyidikan dan Penindakan melaksanakan tugasnya dengan Penegakkan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada prinsipnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam menyelesaikan kasus, menitikberatkan pada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Perbedaan dari tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia adalah terletak pada kewenangannya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang menjadi dasar hukumnya. Kegiatan-

kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat digolongkan sebagai berikut:

(a) Dimulainya Penyelidikan

Pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup Peraturan Daerah yang menjadi Dasar hukumnya. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

(b) Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah

Penyidikan dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari laporan yang diberikan oleh setiap orang maupun petugas Satpol PP, tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun diketahui langsung oleh PPNS.

(c) Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik. Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/ kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat pernyataan.

(d) Pemanggilan

Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Perda). Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh pimpinannya selaku penyidik. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan Penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan. Surat Panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 216 KUHAP).

(e) Penangkapan

Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan karena pelanggaran Peraturan Daerah dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkungan wilayah kerja dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, maka kemudian diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan selanjutnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan oleh PPNS, yang bersangkutan segera melakukan pemeriksaan. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dari penyidik Polri, maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kesatuan Polri setempat Up. Kadit Serse.

(f) Penyitaan

Dasar hukum penyitaan adalah Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS dan tata cara diatur dalam KUHAP. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penyidik Polri untuk melakukan penyitaan, maka PPNS meminta bantuan penyitaan kepada penyidik Polri. Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut, PPNS memberikan tanda penerimaan benda, selain kepada orang dari mana benda itu disita untuk dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri.

(g) Penyelesaian/Penyegelan/Pemeriksaan cepat

Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah, PPNS melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggarannya sesuai dengan bidang dan bentuk ketenteraman dan ketertiban umum yang dilanggar.

### **c) Seksi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas**

#### **(a) Pengawasan Pejabat/Orang-Orang Penting**

Pengawasan terhadap para pejabat /orang-orang penting (VIP) sesuai dengan Permendagri Nomor 26 tahun 2005 adalah merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Pengawasan terhadap para pejabat/VIP dilakukan dengan cara pengawasan menggunakan sepeda motor dan pengawasan dengan kendaraan mobil.

#### **(b) Penjagaan Tempat-Tempat Penting**

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugasnya dalam penjagaan tempat-tempat penting untuk menjaga keamanan tempat, ketertiban dan ketentraman tempat-tempat penting. Penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain :

##### **(1) Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan penjagaan Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah, antara lain:

- (a) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

- (b) Merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas di Rumah Dinas.
- (c) Mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung.
- (d) Melakukan pengaturan lalu-lintas disekitar pintu gerbang pada saat pejabat/tamu yang keluar masuk lingkungan Rumah Dinas.
- (e) Mencatat identitas, Logat bicara'dialek, suara-suara lain yang terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelpon.
- (f) Mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama melaksanakan penjagaan.
- (g) Melakukan Pengawasan dan pengecekan secara intensif disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.
- (h) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya serta pencari sumbangan (perorangan, yayasan, dll)

## **(2) Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan penjagaan sekitar ruang kerja Pejabat Pemerintah Daerah, Antara lain :

- (a) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
- (b) Melakukan Pemeriksaan dilingkungan Ruang Kerja Pejabat sebelum yang bersangkutan tiba.
- (c) Melakukan koordinasi dengan Tata Usaha dan Ajudan Pejabat yang bersangkutan.

- (d) Melakukan Pencatatan jadwal kegiatan Pejabat pada hari yang bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam waktu satu minggu yang akan datang.
- (e) Memberikan Pelayanan penunjang lainnya kepada Pejabat tersebut bilamana diperlukan.
- (f) Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung.
- (g) Melakukan Pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.
- (h) Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau sejenisnya dan para pencari sumbangan (perorangan, yayasan, dll)
- (i) Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor atau sampai dengan batas waktu Pejabat meninggalkan tempat.

### **(3) Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan penjagaan Lokasi kunjungan kerja Pejabat Pemerintah Daerah, Antara lain :

- (a) Melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
- (b) Melakukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda yang terdapat di sekitar lokasi kunjungan kerja Pejabat.
- (c) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja Pejabat.
- (d) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan Pejabat.

- (e) Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat , bila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berbahaya.
- (f) Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi kunjungan kerja Pejabat.
- (g) Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan.
- (h) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggaraan atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar Tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara yang dimaksud.
- (i) Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.
- (j) Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjagaan di lapangan.

#### **(4) Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu/Delegasi VIP**

Pelaksanaan penjagaan tempat kedatangan dan tempat tujuan Tamu/Delegasi VIP, Antara lain:

- (a) Melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
- (b) Melakukan penjagaan di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan Tamu/Delegasi.

- (c) Melakukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan, sebelum para tamu/Delegasi tiba di lokasi.
- (d) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan.
- (e) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.
- (f) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol di tempat kedatangan dan tempat tujuan.
- (g) Melaporkan kepada aparat keamanan/Polisi terdekat, bila menemukan barang yang dicurigai dan di perkirakan berbahaya(Bom, bahan peledak).
- (h) Mengawasi dan mengenali setiap Tamu undangan dan orang-orang yang berada di lingkungan tempat kedatangan dan tempat tujuan.
- (i) Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan.
- (j) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar Tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara yang dimaksud.
- (k) Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

- (1) Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas penjaagaan di lapangan.

#### **(5) Penjaagaan Gedung dan Asset Penting**

Pelaksanaan penjaagaan gedung dan Asset penting, Antara lain:

- (a) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
- (b) Menyusun jadwal pengawasan serta jenis gedung/asset beserta lokasinya.
- (c) Merencanakan dan menyiapkan petugas jaga.
- (d) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dan pengelola gedung/Asset.
- (e) Melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung asset gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan dilapangan.
- (f) Melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/Dinas/instansi/pengelola gedung/Aseet.
- (g) Merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas perlengkapan yang digunakan untuk memonitor Gedung/Asset.

#### **(6) Upacara dan Acara Penting**

Pelaksanaan penjaagaan penjaagaan Upacara dan acara penting, Antara lain:

- (a) Melakukan kerjasama dengan dinas/Instansi terkait.
- (b) Merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan menjaga dilingkungan tempat upacara/acara penting.

- (c) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai.
- (d) Mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta upacara menuju tempat parkir yang telah disediakan.
- (e) Melakukan penertiban terhadap para pedagang penjaja barang atau sejenisnya dilokasi.
- (f) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara dimulai.
- (g) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi.
- (h) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol disekitar lokasi.
- (i) Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, apabila menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berbahaya(Bom, bahan peledak).
- (j) Mengawasi dan mengenali terhadap setiap para Tamu undangan dan orang-orang yang berada dilokasi.

### **3) Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Tugas**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 6 Tahun 2010. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan atau dapat bekerja sama dengan Polisi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melaksanakan atau mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat pada tingkat kabupaten/kota, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur melaksanakan Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, pelaksanaan rapat koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja diadakan secara berkala, paling sedikit satu kali dalam 6 bulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Koordinasi ini sangat Penting, karena dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja berhubungan dengan berbagai lingkungan lintas sektoral. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, maka untuk menciptakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Madiun Satuan Polisi Pamong Praja melakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif lintas sektoral dengan berbagai instansi terkait yang berlangsung menangani urusan tersebut, sebagai contoh untuk urusan reklame Satpol PP bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun, untuk masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Madiun, untuk masalah pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), Satpol PP bekerjasama dengan Disperindagkoppar, untuk masalah pendirian bangunan Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun, dan untuk pencatatan kependudukan Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Madiun.

Dari Paparan di atas, koordinasi sangatlah penting dalam menunjang Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugasnya, Pelaksanaan Koordinasi telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi lintas sektoral yang terkait dalam kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi dapat disimpulkan dengan pelaksanaan koordinasi ini, diharapkan dalam koordinasi ini tujuan dari pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dapat tercapai, serta dengan adanya koordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja provinsi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota diharapkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat seragam dan dapat semakin ditingkatkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum.

## **2. Faktor yang mendukung dan menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian Tujuan Kinerja.**

Dalam mencapai ketertiban masyarakat Kota Madiun, perlu memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat tersebut meliputi :

### a. Faktor Pendukung

Bapak Toni Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun mengungkapkan bahwa:

“..... Kami sebagai Satpol PP senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban umum. kami sangat berharap bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Madiun dapat membantu dalam pelaksanaan jalannya Pemerintahan Daerah, khususnya Kota Madiun, dengan cara mencapai sasaran-sasaran dari organisasi Satpol PP Kota Madiun demi mewujudkan Tujuan dari Satpol PP, yaitu menciptakan ketenteraman dan Ketertiban umum melalui penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Madiun. Dengan adanya ketenteraman dan ketertiban umum yang nantinya akan dapat melancarkan aktivitas masyarakat yang ada di Kota Madiun dengan nyaman, sehingga dalam beraktivitas masyarakat di Kota Madiun dapat mencapai tujuannya dengan nyaman. Faktor Pendukung yang kami temui saat menjalankan tugas sebagai aparat Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Madiun adalah berasal dari internal atau dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sendiri dan yang berasal dari Luar Organisasi atau Eksternal, dengan adanya faktor pendukung tersebut di harapkan mampu menunjang dari Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban umum.”  
(Wawancara pada 20 April 2012)

Dari paparan di atas telah dijelaskan adanya Faktor Pendukung dan Penghambat Satpol PP melaksanakan Kinerja terhadap Ketertiban masyarakat, berikut ini lebih lanjut penjelasan dari Faktor Pendukung Internal dan Eksternal tersebut.

#### 1. Internal

Faktor Pendukung internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor Pendukung internal berasal dari dalam organisasi Satpol PP sendiri, faktor ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap pencapaian sasaran-sasaran dalam mewujudkan Ketertiban yang ada di Kota Madiun, dari faktor

pendukung yang kami temui selama menjalankan tugas sebagai aparat Satpol PP selama ini adalah Loyalitas yang tinggi dari aparat Satpol PP Kota Madiun, dedikasi dan kesamaptaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tinggi sehingga menunjang dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, Sarana dan prasarana kerja cukup memadai dan Tersedianya dana operasional yang cukup memadai untuk pelaksanaan operasional kerja Satpol PP Kota Madiun.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Faktor internal yang mendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah Loyalitas yang tinggi dari aparat Satpol PP Kota Madiun, loyalitas adalah sikap yang dibutuhkan karena dengan adanya loyalitas akan tercipta aparat yang setia dalam melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. dedikasi dan kesamaptaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tinggi sehingga menunjang dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, Sarana dan prasarana kerja cukup memadai dan Tersedianya dana operasional yang cukup memadai untuk pelaksanaan operasional kerja Satpol PP Kota Madiun.

## **2. Eksternal**

Faktor Pendukung eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor Pendukung Eksternal berasal dari luar organisasi. Respon yang baik dari masyarakat Kota Madiun terhadap Satpol PP, tidak lepas dari masyarakat Kota Madiun sendiri yang turut serta membantu aparat dalam melaksanakan kegiatan operasional, baik itu penertiban maupun kegiatan sosialisasi di masyarakat Kota Madiun. Masyarakat Kota Madiun telah memahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat Penegak Peraturan

Daerah, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga sangat membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam mengetahui pedoman mekanisme dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dari Pemerintah Pusat, selanjutnya, terjalinnya hubungan yang harmonis antara paguyuban pedagang dan dinas/instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan ketertiban yang ada di Kota Madiun

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Faktor eksternal yang mendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sikap terbuka masyarakat kepada keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Madiun sebagai aparat penegak Peraturan Daerah. Respon yang positif juga ditunjukkan oleh hubungan yang harmonis antara paguyuban pedagang dan dinas/instansi yang terkait dalam mewujudkan ketertiban masyarakat. Faktor Pendukung lainnya adalah masyarakat yang selalu membantu dan mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Sosialisasi, sehingga masyarakat menjadi mengerti dan memahami tentang keberadaan dari Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Madiun. Faktor Pendukung Eksternal yang lain adalah telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga sangat membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam mengetahui pedoman mekanisme dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dari Pemerintah Pusat.

## **b. Faktor Penghambat**

Masih banyak kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Kendala-kendala ini jika dibiarkan akan menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Kinerjanya dalam mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sebagai Aparat Satpol PP Kota Madiun mengakui masih banyak kekurangan yang dilakukan dalam mencapai Sasaran-sasaran dalam mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban umum. kendala-kendala itu muncul dari dalam (Internal) maupun luar (Eksternal) organisasi. Jika Kendala-kendala ini tidak segera diselesaikan akan menjadi permasalahan yang besar.

### **1. Internal**

Faktor Penghambat internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Selain dari Sikap dari Satpol PP Kota Madiun yang dalam melaksanakan Tugas Pokoknya yang dinilai oleh masyarakat masih melakukan tindakan negatif berupa kekerasan dalam penertiban, Faktor Penghambat internal berasal dari dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sendiri, faktor ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap pencapaian sasaran-sasaran dalam mewujudkan Ketertiban yang ada di Kota Madiun, dari faktor pendukung yang kami temui adalah Sumber daya manusia yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini berkaitan dengan jumlah personil yang tidak sebanding dengan tugas yang dibebankan kepada Satpol PP Kota Madiun. Selain itu kualitas dari personil pun memang sangat berpengaruh bagi peningkatan kinerja Satpol PP,

SDM dari Satpol PP Kota Madiun masih dianggap kurang memadai baik dalam tingkat pendidikan maupun kemampuan dan keterampilan sehingga perlu diadakan kembali penyeleksian bagi para calon anggota Satpol PP agar peningkatan kualitas kerja dapat diwujudkan, Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Daerah oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kurangnya ketegasan terhadap pelanggar.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Faktor internal yang menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a) Sumber daya manusia yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini berkaitan dengan jumlah personil yang tidak sebanding dengan tugas yang dibebankan kepada Satpol PP Kota Madiun.
- b) Sumber Daya Manusia dari Satpol PP Kota Madiun masih dianggap kurang memadai baik dalam tingkat pendidikan maupun kemampuan dan keterampilan sehingga perlu diadakan kembali penyeleksian bagi para calon anggota Satpol PP agar peningkatan kualitas kerja dapat diwujudkan;
- c) Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Daerah oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi Pemahaman tentang Peraturan Daerah melalui Diklat dan kegiatan Pelatihan yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun ataupun melalui Diklat dan Kegiatan Pelatihan yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Provinsi;

- d) Kurangnya ketegasan terhadap pelanggar.

## 2. Eksternal

Faktor Penghambat Eksternal adalah faktor penghambat yang berasal dari luar organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun. Berikut ini adalah uraian penjelasan Faktor penghambat Internal berdasarkan hasil pengamatan dan Wawancara dilapangan mengenai Penghambat Eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, Antara lain:

- a) Terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan bertambah maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL);
- b) Masyarakat belum memahami Peraturan Daerah yang ada, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam mentaati peraturan daerah sehingga pelanggaran masih sering terjadi dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Seperti contohnya para PKL, PSK dan Gepeng yang ditangkap tetapi beberapa hari kemudian kembali berkeliaran di jalanan (berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Wuryanto pada tanggal 20 April 2012);
- c) Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang justru membela Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya (berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Wuryanto pada tanggal 20 April 2012).

Dari berbagai Pemaparan tersebut diatas dapat disimpulkan masih banyak berbagai kendala-kendala yang ada, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari segi kuantitas personil yang sangat kurang,

kurangnya pemahaman personil terhadap Peraturan Daerah, serta Kurangnya Ketegasan terhadap Pelanggar.

Sedangkan kendala yang muncul dari faktor eksternal berasal dari terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan semakin maraknya Pedagang Kaki Lima, Masyarakat belum memahami Peraturan Daerah yang ada sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut, selain itu pemberian sanksi dari pelanggaran yang terjadi masih sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar Peraturan Daerah sehingga cenderung para pelanggar tersebut melakukan pelanggaran kembali. adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang justru membela Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga hal ini justru akan membuat semakin berani Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan tidak pada tempatnya, serta sebagai pusat perkembangan wilayah barat provinsi Jawa Timur, Kota Madiun banyak didatangi Pedagang Kaki Lima (PKL).

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menciptakan Ketertiban Masyarakat.**

Mahsun (2006:25) mendefinisikan kinerja (*performance*) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu

yang telah ditetapkan untuk dicapai. Jadi Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan dari suatu organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun mempunyai Tugas Pokok dalam memelihara dan menjaga ketertiban umum melalui Penegakkan Daerah, dari Tugas pokok tersebut ditetapkan tujuan, visi dan misi Satpol PP Kota Madiun serta Sasarannya dalam mencapai tujuan tersebut. Di dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kinerja aparat yang baik dalam melaksanakan tugas, untuk itu melalui capaian kinerja yang baik, bagaimana Proses Pencapaian Tujuan, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja Satpol PP sangatlah diperlukan agar dalam mencapai tujuan pokok Satpol PP dapat tercapai.

#### **a. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

Mahsun, (2006:26) mengidentifikasi empat aspek Elemen pokok suatu pengukuran kinerja, Antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

Salah satu elemen pokok dari suatu pengukuran kinerja adalah Mengukur tingkat ketercapaian dan sasaran-sasaran organisasi serta berperan dalam evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas). Untuk mengukur sejauh mana dalam

mewujudkan tujuan dari Satpol PP Kota Madiun yaitu memberikan pelayanan dan penindakan terhadap pengaduan masyarakat, menciptakan ketertiban umum melalui penegakkan peraturan Daerah, dan Pengamanan dan Perlindungan masyarakat. Menurut Siagian (1994:145) menyatakan bahwa Tanpa kinerja yang baik pada semua tingkat organisasi, pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu organisasi menjadi sesuatu yang sulit bahkan mustahil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab II (5) menyatakan, tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

### **1) Pelayanan dan Penindakan Terhadap Pengaduan Masyarakat**

Capaian Kinerja Satpol PP Kota Madiun dalam Pelayanan dan Penindakan Terhadap Pengaduan Masyarakat adalah mengalami peningkatan yang baik, hal ini ditunjukkan data dari lapangan bahwa Pengaduan yang masuk pada tahun 2011 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010. Dari data yang diperoleh, Pada tahun 2011 jumlah pengaduan yang masuk di Kantor Satpol PP Kota Madiun selama tahun 2011 adalah 45 pengaduan, dan pada tahun sebelumnya adalah 58 Pengaduan dari data yang diperoleh dan hasil wawancara jelas bahwa Pengaduan Masyarakat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jadi dari Data yang diperoleh dari hasil di lapangan Satpol PP Kota Madiun telah berhasil dalam Capaian Kinerja dalam Pelayanan dan Penindakan terhadap

pengaduan Masyarakat, sesuai dengan misi Satpol PP Kota Madiun dalam mewujudkan ketenteraman masyarakat.

## **2) Menciptakan Ketertiban Umum Melalui Penegakkan Peraturan Daerah**

Dalam sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yaitu Menciptakan ketertiban umum melalui penegakkan Peraturan daerah, dimaksudkan untuk menciptakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Berdasarkan angka capaian kinerja nampak bahwa secara keseluruhan pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Walikota sudah tertangani dengan baik, namun masih ada permasalahan dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penertiban dan faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, antara lain:

### **(1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penertiban, yaitu:**

Masih adanya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang bersumber dari peredaran dan penyalahgunaan minuman keras, adanya kasus pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang berkeliaran, kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih melanggar ketentuan, masih banyaknya pelanggaran reklame, pendirian bangunan, rumah kost dan juga pencatatan tentang kependudukan.

### **(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota antara lain, yaitu:**

Sosialisasi yang kurang maksimal, salah satu faktor kurang efektifnya pelaksanaan peraturan Daerah di tingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi peraturan- peraturan yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal mengenai aturan-aturan yang terkandung dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya diperlukan suatu upaya untuk mengatasi permasalahan demi terwujudkannya kesadaran ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, maka perlu dilakukan langkah-langkah nyata, seperti:

- (1) Pembinaan dan pemeliharaan kemantapan stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Madiun, juga pembinaan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan Perda. Bagi aparat penegak perda, kegiatan penegakan Perda secara konsisten dan berkelanjutan yang merupakan upaya perwujudan penegakan hukum juga harus terus dilaksanakan.
- (2) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yang ada. Anggota Satpol PP mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan perda, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.

Dalam mengukur keberhasilan capaian Kinerja yaitu Menciptakan ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah, keberhasilan capaian tersebut diukur dengan jumlah pelanggaran Peraturan daerah dibandingkan dengan jumlah pelanggaran tahun lalu. penetapan indikator tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan jumlah pelanggaran Peraturan daerah dari tahun yang lalu. Pada tahun 2011, jumlah pelanggaran Peraturan daerah di wilayah Kota Madiun mencapai 2095, sedangkan pelanggaran tahun sebelumnya, yaitu tahun 2010 sebanyak 2702. Dengan demikian jumlah pelanggaran tahun 2011 menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya. Sehingga Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan Ketertiban Umum melalui Penegakkan Peraturan Daerah mengalami peningkatan yang baik, sehingga untuk tahun selanjutnya harus lebih meningkatkan Kinerja dalam menciptakan Ketertiban melalui Penegakkan Peraturan Daerah karena kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Sampai kapanpun tetap dibutuhkan karena potensi pelanggaran Peraturan Daerah pada kehidupan masyarakat khususnya dalam pemerintahan daerah pasti selalu ada.

### **3) Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat**

Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat dilakukan selama 1 (satu) tahun penuh selama dari bulan Januari sampai bulan Desember, kegiatan ini dilakukan agar situasi Kota Madiun menjadi Kondusif, aman dari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu kegiatan pemerintahan daerah, khususnya di Kota Madiun dan Masyarakat dapat merasa tenang dan nyaman karena dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan berbagai kegiatan yang

mengikutsertakan masyarakat di dalamnya, Satpol PP melaksanakannya dengan penuh tanggung Jawab sebagai aparat pengayom masyarakat, sehingga kegiatan di lingkup Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar, dan tujuan kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik.

Selanjutnya dari data yang diperoleh di lapangan untuk capaian kinerja Satpol PP dalam Pengamanan dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2011 mengalami capaian yang baik, hal ini dibuktikan oleh semakin tertibnya kegiatan pengamanan dan perlindungan masyarakat, yaitu seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 dan tahun sebelumnya yang masih adanya kerusuhan pada organisasi pencak silat yang ada di Kota Madiun.

Dari data yang diperoleh di lapangan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja semakin meningkat dari tahun sebelumnya, namun hal ini harus menjadi semangat aparat agar lebih meningkatkan kinerjanya, karena kemungkinan buruk selalu saja dapat terjadi, karena itu diperlukan peningkatan kinerja agar pada tahun-tahun selanjutnya berbagai permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik, sehingga capaian kinerja Satpol PP akan semakin baik seiring waktu berjalan.

## **b. Proses Pencapaian Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja**

### **1) Pelaksanaan Tugas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tanggung Jawab utama dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Pemerintah Daerah melalui Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. di dalam melaksanakan Tugas

Pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja, dibutuhkan Tanggung jawab dari Aparat Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, karena tanggung jawab merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki setiap aparat di dalam melaksanakan Tugas Pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja di Realisasikan kepada setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui Masing-masing bidang, yaitu:

- (a) Seksi Penyidikan dan Penindakan
- (b) Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban
- (c) Seksi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas

Agar Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan baik mencapai Sasaran dan Akhirnya mencapai tujuan dari organisasi, diperlukan Tanggung Jawab, kemampuan aparat yang baik dalam melaksanakan Tugas, Pemahaman tentang Peraturan Daerah sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan juga dibutuhkan koordinasi antar bidang agar saling sinergi dalam mewujudkan tujuan dari organisasi.

## **2) Mekanisme Kerja Satuan Polisi Pamong Praja**

Mekanisme Kerja Satuan Polisi Pamong Praja di desain sebagai suatu sistem, memiliki kemampuan untuk menghasilkan baik secara kuantitas, kualitas, dan tepat waktu, memiliki informasi dan faktor-faktor manusia yang dibutuhkan untuk memelihara sistem tersebut, dan apakah proses pengembangan keahlian telah sesuai dengan tuntutan yang ada. dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan

Polisi Pamong Praja, dalam hal ini adalah mengenai Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Yang didalamnya mencakup:

- (a) Mekanisme Kerja Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban
- (b) Mekanisme Kerja Seksi Penyidikan dan Penindakan
- (c) Mekanisme Kerja Seksi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas

Dengan adanya Mekanisme Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun akan lebih paham mengenai tugas yang akan dilaksanakan, sesuai dengan bidangnya masing-masing, Dengan adanya Mekanisme Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja akan dapat mengikuti langkah-langkah pelaksanaan kerjanya. Namun masih ada masalah dalam penerapan mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Permasalahan yang dihadapi adalah tidak semua aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang paham terhadap penerapan dari Mekanisme Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini akan menyebabkan kurang optimalnya Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, karena Kinerja dari Individu akan mempengaruhi satu organisasi.

### **3) Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Tugas**

Koordinasi sangatlah penting dalam menunjang Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugasnya, Pelaksanaan Koordinasi telah dilakukan Satuan Polisi Pamong praja Kota Madiun dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi lintas sektoral yang terkait dalam kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari hasil penelitian sebagai contoh koordinasi adalah untuk urusan reklame Satpol PP bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

(KPPT) Kota Madiun, untuk masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Madiun, untuk masalah pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), Satpol PP bekerjasama dengan Disperindagkoppa, untuk masalah pendirian bangunan Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Madiun, dan untuk pencatatan kependudukan Satpol PP bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Madiun. Dengan kerjasaman dengan antar instansi ini bertujuan untuk meningkatkan jalinan koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk menciptakan stabilitas dan situasi kondusif keamanan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan dengan pelaksanaan koordinasi ini, diharapkan dalam koordinasi ini tujuan dari pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dapat tercapai, serta dengan adanya koordinasi dari Satuan Polisi Pamong Praja provinsi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota diharapkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat seragam dan dapat semakin ditingkatkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum.

## **2. Faktor yang mendukung dan menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian Tujuan Kinerja.**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan bahwa Ketertiban adalah suatu kondisi atau suasana

yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma atau aturan yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi dalam bekerja atau beraktivitas sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Selanjutnya Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi mengatakan bahwa Agar anggota masyarakat mentaati norma-norma yang berlaku, diciptakan pengendalian sosial (*social control*). Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif/positif dan represif/negatif.

Ketertiban Masyarakat diwujudkan dengan Meningkatkan pelayanan penyidikan dan penindakan terhadap pengaduan masyarakat, terwujudnya penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan dan Pengayoman Masyarakat. dalam Hal Ketertiban Masyarakat terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap ketertiban masyarakat. Yaitu faktor yang mendorong kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketertiban masyarakat yaitu faktor Pendukung dan faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ketertiban Masyarakat yaitu Faktor Penghambat. secara garis besar faktor yang mempengaruhi pelaksanaan terciptanya ketertiban Masyarakat melalui Kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Ada beberapa pihak yang terlibat yaitu mulai dari internal Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Eksternal Satuan Polisi Pamong Praja. Pihak-pihak yang

terkait yang terlibat dalam pelaksanaan ketertiban masyarakat ini pada dasarnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja melalui faktor pendukung, selanjutnya melalui faktor penghambat diharapkan dapat menjadi sarana agar Satuan Polisi Pamong Praja dapat memecahkan dan menemukan solusi yang tepat agar faktor penghambat tersebut dapat terselesaikan dengan baik agar kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan lancar sehingga dengan adanya Faktor Penghambat akan lebih meningkatkan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Terhadap Ketertiban Masyarakat.

### **a. Faktor Pendukung**

Untuk mensukseskan terlaksananya Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Ketertiban Masyarakat diperlukan Peran Dari semua Pihak baik itu dari faktor internal maupun eksternal.

#### **1. Internal**

Dari unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ketertiban Masyarakat diketahui ada beberapa faktor Pendukung internal, antara lain:

- a) Loyalitas, dedikasi dan kesamaptaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tinggi;
- b) Sarana dan prasarana kerja cukup memadai;
- c) Tersedianya dana operasional yang cukup memadai

## 2. Eksternal

Dari unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ketertiban Masyarakat diketahui ada beberapa faktor pendukung eksternal, antara lain:

- a) Dukungan positif dari pihak legislatif;
- b) Telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja*, sehingga membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengetahui pedoman mekanisme dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dari Pemerintah Pusat;
- c) Masyarakat sudah memahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegak Peraturan Daerah;
- d) Terjalinnnya hubungan yang harmonis dengan Paguyuban Pedagang dan dengan Dinas/Instansi terkait.;

### b. Faktor Penghambat

Agar Keberadaan dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan kerjasama dari pihak-pihak dari Internal dan Eksternal dari Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Dari data di lapangan dapat diketahui bahwa yang menjadi penghambat dari kurang optimalnya kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah kurangnya kerjasama dari pihak-pihak internal dan Eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun. Mengenai hal ini Gibson (1996) mendefinisikan bahwa Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya, Inisiatif adalah

prakarsa atau kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan, Jumlah pekerjaan variabel ini berkembang berdasarkan kenyataan bahwa pekerjaan itu berbeda-beda satu sama lain dimana beberapa diantaranya lebih menarik dan menantang dibanding lainnya.

### **1. Internal**

Dari unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ketertiban Masyarakat diketahui ada beberapa faktor penghambat internal, antara lain:

- a) Sumber daya manusia yang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini berkaitan dengan jumlah personil yang tidak sebanding dengan tugas yang dibebankan kepada Satpol PP Kota Madiun. Selain itu kualitas dari personil pun memang sangat berpengaruh bagi peningkatan kinerja Satpol PP;
- b) Berdasarkan data yang diperoleh, SDM dari Satpol PP Kota Madiun masih dianggap kurang memadai baik dalam tingkat pendidikan maupun kemampuan dan keterampilan sehingga perlu diadakan kembali penyeleksian bagi para calon anggota Satpol PP agar peningkatan kualitas kerja dapat diwujudkan;
- c) Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Daerah oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi Pemahaman tentang Peraturan Daerah melalui Diklat dan kegiatan Pelatihan yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

ataupun melalui Diklat dan Kegiatan Pelatihan yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Provinsi, Kurangnya ketegasan terhadap pelanggar;

Dari beberapa faktor internal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Ketertiban Masyarakat hal tersebut terjadi karena dari dalam internal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sendiri masih terdapat banyak kekurangan dan seharusnya kekurangan tersebut dapat diselesaikan dengan peningkatan kemampuan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan lancar, melalui capaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja guna Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai.

## **2. Eksternal**

Dari unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ketertiban Masyarakat diketahui ada beberapa faktor penghambat eksternal, antara lain:

- d) Terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan bertambah maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL);
- e) Masyarakat belum memahami Peraturan Daerah yang ada, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam mentaati peraturan daerah sehingga pelanggaran masih sering terjadi dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Seperti contohnya para PKL, PSK dan Gepeng yang ditangkap tetapi beberapa hari kemudian kembali


berkeliraran di jalanan (berdasarkan wawancara dengan Anggota Satpol PP, Bapak Agus Wuryanto pada tanggal 20 April 2012);

- f) Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang justru membela Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya (berdasarkan wawancara dengan Anggota Satpol PP, Bapak Agus Wuryanto pada tanggal 20 April 2012);

Dari beberapa faktor Eksternal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Ketertiban Masyarakat hal tersebut terjadi karena dari Luar atau Eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sendiri masih terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran ketertiban antara lain sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Sehingga jika unsur-unsur penghambat eksternal tidak segera ditangani dengan baik, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja akan mengalami hambatan karena itu diperlukan interaksi sosial yang lebih baik kepada masyarakat guna terciptanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat, sehingga dalam pencapaian tujuan dan maksud dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan lancar. Mengenai interaksi sosial, Gillin dan Gillin dalam Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadi (2011:215) memaparkan dua syarat yang harus dipenuhi agar interaksi sosial dapat terjadi, yaitu Adanya kontak sosial (*sosial contact*) dan Adanya komunikasi (*communication*). Hubungan antar manusia atau relasi sosial sangat menentukan struktur masyarakat. Hubungan ini didasarkan dalam praktik komunikasi, sehingga komunikasi merupakan dasar eksistensi dari masyarakat. Hubungan antar manusia, hubungan satu dengan yang lain, baik dalam bentuk

perorangan maupun dengan kelompok atau antar kelompok manusia itu sendiri menjadi sumber dinamika perubahan dan perkembangan masyarakat.

Melalui adanya interaksi sosial ini Satuan Polisi Pamong Praja akan dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan masyarakat, baik itu melalui kontak sosial maupun komunikasi sosial terhadap masyarakat, selanjutnya akan lebih dapat menjelaskan maksud dan tujuan, melalui Sosialisasi yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengerti, memahami maksud dari Peraturan Daerah yang ada dan ketaatan terhadap aturan Hukum yang berlaku.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi berjudul “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Terhadap Ketertiban Masyarakat”. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban permasalahan penelitian yang telah dibahas sebelumnya. Berdasarkan uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Di Lihat dari Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat membantu dan di butuhkan untuk mendukung berlangsungnya suatu proses Pemerintahan yang ada di Daerah (Kabupaten/Kota) untuk menegakkan Peraturan Daerah, khususnya dalam menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun adalah Pelayanan dan Penindakan terhadap Pengaduan masyarakat, Menciptakan Ketertiban umum melalui penegakkan Peraturan Daerah, serta Pengamanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat.

Di dalam mewujudkan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja, dibutuhkan capaian kinerja yang baik, Proses Pencapaian Tujuan yang tepat dalam mewujudkan tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dari hasil penelitian Capaian Satpol PP Kota Madiun dalam memberikan pelayanan dan penindakan terhadap pengaduan masyarakat telah tercapai dengan baik, dari data yang diperoleh jumlah pengaduan pada tahun 2011 lebih menurun dibandingkan tahun

sebelumnya, dan pada tahun 2011 pengaduan dapat ditindaklanjuti. Capaian Satpol PP Kota Madiun dalam menciptakan ketertiban umum melalui penegakkan Peraturan Daerah telah tercapai dengan baik, hal ini ditunjukkan oleh jumlah pelanggaran pada tahun 2011 menurun dibandingkan dengan tahun 2010, dan selanjutnya Capaian Satpol PP Kota Madiun dalam mewujudkan Pengamanan dan Perlindungan masyarakat juga tercapai dengan baik, pada tahun 2011 kegiatan yang ada di kota Madiun dapat berjalan dengan lancar, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. terwujudnya penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan dan Pengayoman Masyarakat. Namun demikian tetap ada berbagai kendala-kendala yang ada, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berasal dari segi kuantitas personil yang sangat kurang, kurangnya pemahaman personil terhadap Peraturan Daerah, serta Kurangnya Ketegasan terhadap Pelanggar.

Sedangkan kendala yang muncul dari faktor eksternal berasal dari terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan semakin maraknya Pedagang Kaki Lima, Masyarakat belum memahami Peraturan Daerah yang ada sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut, selain itu pemberian sanksi dari pelanggaran yang terjadi masih sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar Peraturan Daerah sehingga cenderung para pelanggar tersebut melakukan pelanggaran kembali. adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang justru membela Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga hal ini justru akan membuat

semakin berani Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan tidak pada tempatnya, serta sebagai pusat perkembangan wilayah barat provinsi Jawa Timur, Kota Madiun banyak didatangi Pedagang Kaki Lima (PKL).

## **B. Saran**

Dari Permasalahan-permasalahan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran, antara lain:

1. Untuk mengatasi permasalahan kuantitas, yaitu kurangnya jumlah personil Satuan Pamong Praja di Kota Madiun, maka penulis memberi saran kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengupayakan perubahan personil yang berupa penambahan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya, tentunya dengan mempertimbangkan situasi kondisi yang ada di Kota Madiun. Sedangkan untuk Kualitas Satuan Polisi Pamong Praja selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut lewat pendidikan yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut dalam diklat pengembangan kapasitas dan pemahaman Peraturan Daerah yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Untuk Masalah eksternal yang berhubungan dengan masyarakat, penulis memberikan saran agar Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya mematuhi Peraturan Daerah demi terciptanya Ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Sedangkan untuk permasalahan yang berhubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang justru membela Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar, penulis memberikan saran kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun agar lebih menjalin hubungan yang baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut agar tercipta hubungan yang harmonis, sehingga dapat saling bekerja sama dalam menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban yang ada di Kota Madiun.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Chandler, R.C. & J.P. Petter. 1988. *The Public administration Dictionary*. Second Edition.
- Donovan, F. Dan A.C. Jackson. 1991. *Managing human services organizations*. New York, N.Y.: Prentice Hall.
- Gibson, 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Haryanto, Dany dan Nugrohadi, Edwi. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Hasibuan, Malayu, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jha, S,N, dan Mathur, PC (edts), 1999. *Decentralization and local Politics; Reading In Indian Government and Politics-2*. New delhi London: Sage Publications.
- Keban, Yeremias T, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media
- Lemay. M.C. 2002. *Public Administration: Clashing Values in the Administration of Public Policy*. Belmont, CA: Wardsworth/Thompson Learning. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2000. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta :Lembaga Administrasi Negara.
- Mahsun, Muhamad.2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.BPFE-Yogyakarta
- Mangkunegara Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya
- Mahmudi, 2007. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*, Bumi Aksara.Jakarta..
- Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nazir, Moh, 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghitalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Patologi Birokrasi Analisis, Identifikasi dan Tercapainya*. Ghitalia Indonesia. Jakarta.
- Singarimbun dan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Stillman II, R.J. 1991. *Preface to Public Administration : A search for themes and direction*. New York: St. Martin;s Press.
- Strong, C.F, 2008. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi dunia*. Madiun: Nusamedia
- Swanson, R.A. dan E.F. Holton III. 1999. *Results: How to Assess performance, learning, and perceptions in organizations*. San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

#### **Sumber Internet**

<http://www.madiunkota.bps.go.id/>

## Lampiran 1

## CURRICULUM VITAE

Nama : Triananda Fajar Satriawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 0810310371  
Tempat dan Tanggal Lahir : Madiun, 4 Februari 1989  
Pendidikan : 1. SD Negeri Klegen 01 Kota Madiun Tamat 2001  
2. SMP Negeri 4 Kota Madiun Tamat 2004  
3. SMA Negeri 2 Kota Madiun Tamat 2007



## Lampiran 2

## Surat Ijin Penelitian/Survey



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 JL. UDOWO NO. 1 MADIUN 63116  
 TELEPON ( 0351 ) 462153  
 Website http:// www.madiunkota. go.id

**TEMBUSAN**

Madiun, 18 April 2012

Kepada

Nomor : 072/ 344 /401.203/2012  
 Sifat : Biasa.  
 Lampiran : -  
 Peihal : Ijin Penelitian/Survey

Yth. Sdr. Kepala Kantor Satpol PP  
 Kota Madiun  
 di  
 MADIUN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, serta memperhatikan surat Dekan Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang Nomor : 3612/UN 10.3/PG/2012 tanggal 9 April 2012 perihal seperti pada pokok surat dan proposal penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

**N A M A** : TRIANANDA FAJAR SATRIAWAN  
**TEMPAT / TGL.LAHIR** : MADIUN 4 FEBRUARI 1989  
**ALAMAT** : JL. KERTO MANIS NO. 1 KOTA MADIUN  
**NIM / NPM / KTP/KTM** : 0810310371  
**JUDUL PENELITIAN** : KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) TERHADAP KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI PADA KANTOR SATPOL PP KOTA MADIUN)  
**TUJUAN PENELITIAN** : UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI S I / ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
**TEMPAT PENELITIAN** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN  
**JANGKA WAKTU** : 1 (SATU) BULAN TMT SURAT DIKELUARKAN  
**PESERTA PENELITIAN** : -

akan melaksanakan penelitian di Kantor / Wilayah Saudara dengan catatan peneliti wajib menaati ketentuan yang berlaku dan membuat laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitan, serta mengirim 1 (buku) hasil penyusunan penelitian / survey ke Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun.

Demikian untuk menjadi periksa dan bantuannya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,  
 POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 KOTA MADIUN  
 Sekretaris,



**ABDUL MUNAP, SH., MH.**  
 Pembina  
 NIP. 19600827 199403 1 004

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Madiun ( sebagai laporan )
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Yang bersangkutan.

